

**KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Dalam Kitab *An-Nikah*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Muhammad Arsyad

NIM : S20171048

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam
Kitab *An-Nikah*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Arsyad

NIM : S20171048

Disetujui Pembimbing


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 012

KONSEP KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN
(Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam
Kitab *An-Nikah*)


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal: 29 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197507021998032002

Sekretaris




Siti Muslifah, S.H., M.S.I
NUP. 20160396

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Menyetujui



Rekan Fakultas Syariah



M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

NIP: 19780925200501 1 002

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصَرِ وَأُحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga pandangan mata dan kemaluan. dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (H.R.Bukhori dan Muslim)¹



¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Baitul afkari al-Dauliyati linnasyri, 1998), 1005.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua penulis, Abah Achmad Fauzi, Ibuk Siti Maimunah yang telah mensuport dan mendoakan penulis. Kepada guru-guru penulis sejak masih kecil sampai sekarang, dan juga dosen-dosen Syariah *Jazakumullah ahsanal jaza'*. saudara kandung penulis, Moh Ro'is, dan Moh Zidan Khoiron. Penulis berterimakasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh cak soget / cak syauqi (sepupu), Moh Faiq dan Imam Sujarwadi (pa'lik) dan Alwiyah (bulik) dan Gus Ahmad Wonoboyo, *syukron katsir*, juga kepada Zaqqiyatul Ainiyah terimakasih telah mensuport sampai ke tahap ini.

Kepada segenap teman-teman AS 2 angkatan 2017, dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah periode 2018-2019. Kepada para senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kepada segenap Pimpnan Anak Cabang IPNU Kecamatan Ajung periode 2020-2022, penulis ucapkan *jazakumullah ahsanal jaza'*.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Arsyad, 2021: *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Kitab an-Nikah)*.

Kata kunci : *Kafa'ah*, Syekh Muhammad Arsyad, Kitab *an-Nikah*

Kafa'ah mempunyai peran sangat penting untuk menopang kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan Agama Islam. Di dalam penelitian ini penulis berusaha mengupas tentang *kafa'ah* dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *an-Nikah*. Dalam pembagian setandarisasi *kafa'ah* syekh Arsyad berbeda dengan ke-empat madzhab sekaligus. Sedangkan di dalam undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan hampir sama sekali tidak ditemukan pasal-pasal terkait *kafa'ah*, hanya saja sekelumit diatur dalam KHI pada pasal 61 “tidak se-kufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu’ karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu al-Dien*.” Minimnya peraturan tentang *kafa'ah* merupakan faktor bertambahnya angka perceraian. karena tidak adanya *kafa'ah* menyebabkan adanya cacat dikemudian hari yang dapat memicu perceraian.

Fokus rumusan masalah dari ulasan di atas yaitu : 1. Bagaimana setandarisasi/ukuran *kafa'ah* dalam Hukum Islam ? 2. Bagaimanakah setandarisasi/ ukuran *kafa'ah* perspektif Syekh Arsyad Albanjari ?.

Penelitian ini teknis penekanannya lebih menggunakan teks, penulis melakukan penelitian ini terhadap kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1. Di dalam konsep *kafa'ah* pandangan Islam konsep *kafa'ah* menurut Mazhab Hanafi yaitu ada 6 : nasab, Islam, *hirfah*, setatus merdeka, *diyanah*, dan harta. Pada Mazhab Maliki ada 2: *diyanah*, dan terbebas dari aib/cacat. Pada Mazhab Syafi'i ada 4 yaitu : nasab, agama, setatus merdeka, dan pekerjaan. Sedangkan pada Mazhab Hanbali ada 5 : *diyanah*, *hirfah*, harta, setatus merdeka, nasab. riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan beberapa tabi'in dari Muhammad ibn Sirin dan Umar Ibn Abdil Aziz. yang menganggap Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur *kafa'ah*, melainkan hanya penjagaan agama saja yang menjadi setandarisasi *kafa'ah*. 2. Di dalam kitab *an-Nikah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ada 5 yaitu : terbebas dari aib/cacat, setatus merdeka, nasab, *diyanah*, *hirfah*.

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji Syukur kehadiran Allah yang tela melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dengan judul “ **Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *an-Nikah*)**”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak mendapatkan *Syafa’at*-Nya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini semoga memberikan manfaat. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*



Jember, 29 Juni 2021

Muhammad Arsyad


Nim: S20171048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	23
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis/Pendekatan Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Metode Pengolahan Data	31
E. Metode Analisa Data.....	32
F. Keabsahan Data.....	32
G. Langkah-Langkah Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan	
Dalam Pandangan Hukum Islam	34
1. Keturunan / Nasab	34
2. Merdeka.....	36
3. Agama, Kesucian / Ketakwaan.....	37
4. Pekerjaan	38
5. Kekayaan	39
6. Tidak Cacat.....	40
7. Islam	42
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif Syekh	
Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab <i>An-Nikah</i>	42
1. Biografi Singkat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.....	42
2. Struktur / Gambaran Kitab <i>an-Nikah</i>	
Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	45

3. Analisis Dan Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Setandarisasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Kitab <i>an-Nikah</i>	49
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

4.1 Setandarisasi <i>Kafa'ah</i> Menurut 4 Mazhab	57
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Dorongan tersebut merupakan naluri sejak lahir dan menjadi kebutuhan mendesak saat manusia memasuki usia dewasa. Itulah syahwat atau berahi. Kemudian Allah anugerahkan di hati mereka rasa cinta dan impuls-impuls ketertarikan pada lawan jenis sehingga mereka tidak kuasa bersabar untuk menghindari yang namanya syahwat (dorongan seksual) tadi.² Tidaklah wajar membendung atau melarang pemenuhan kebutuhan naluriah itu, baik atas nama agama maupun kemanusiaan. Dari sini Islam tidak melarangnya sebagai mana sementara pihak melarangnya, tapi pada saat yang sama, tidak membolehkannya secara bebas tanpa kendali. Islam menetapkan syarat-syarat tertentu dan memberi tuntutan bijak yang menjadikannya sangat berbeda dengan kebebasan seksual yang tak terkendali.³ Dalam kehidupan rumah tangga keseimbangan suami istri ditekankannya. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, suami pun demikian. Mereka memang berbeda jenis kelamin, tetapi perbedaan itu bertujuan untuk saling melengkapi. Kaum wanita tidak diciptakan, kecuali agar dia bersama kaum pria.⁴

Adapun tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing

² Imam al-Ghazali, *Majmu'ah Rasail* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 42.

³ M Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Pt Lentera Hati, 2019), 88.

⁴ Musthafa Al-Ghalayin, *Idhotun Nasyiin*, terj. Fadlil Said an-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 276.

individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁵

Adapun kenyataannya bahkan menjadi pilihan utama bagi seseorang yang akan menikah yaitu sinyalemen dari Nabi Muhammad dalam hadis:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَ لِنَسَبِهَا وَ لِجَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَطُفِرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ .

Artinya : “nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. (Muttafaq ‘alaih dan sisanya dari tujuh orang imam)⁶

Hukum menikah adalah sunnah, dapat di lihat hadis Nabi dalam kitab *Bulughul Maram*, dari Anas bin Malik Ra bahwasannya Nabi Muhammad SAW setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda :

لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مٌ وَأَصُومٌ وَأُفْطِرٌ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: *Tetapi Aku Shalat dan Tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.* Muttafaq alaih.⁷

Meski demikian hukum menikah yang sunnah tersebut bisa saja berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang ada, baik yang berkenaan dengan fisik, emosional maupun ekonomi.⁸ Permasalahan muncul ketika orang yang ingin menikah tidak mempunyai kesepadanan baik dari segi ekonomi, fisik

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 12.

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Matba’atul Ma’arif, t.t), 201.

⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ٢٠٠ .

⁸ Anwar hafidzi dan norwahdah rizki amalialia, “Problematika pernikahan karena aib (Analisis telaah kajian kitab fiqh Islam wadillatuh dan kitab al-nikah),” *Universitas islam Antasari e journal*. 2

dan lain-lain. Didalam Islam Khususnya sudah ada pembahasan mengenai kesepadanan, kesederajatan dan kesamaan dengan istilah lain yaitu *kafa'ah* .

Adapun dasar *Kafa'ah* dalam Al-qur'an yaitu :

الْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (Qs. An-Nur : 26).⁹

Mengungkap *kafa'ah* penulis tertarik kepada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang ulama' besar yang produktif dengan berbagai karyanya di bidang tasawuf, dakwah, politik, ekonomi dan khususnya dalam bidang fiqh serta ushul fiqh, selain itu beliau juga seorang mujtahid independen dan modern yang memberikan semangat untuk membuat gagasan dan pemikiran hukum Islam yang baru tanpa harus membuang warisan ulama' lama yang sesuai dengan zaman sekarang.¹⁰

Dizaman sekarang kawin paksa ala Siti Nurbaya memang sudah tidak zamannya lagi. Mereka lebih senang memilih pasangan pilihannya sendiri dari pada di jodohkan oleh orang tua. Sesuai dengan kaidah fikih :

الْأَضْطْرَارُ يُبْطِلُ حَقَّ الْعَيْرِ

⁹ Al-Qur'an, 24:26.

¹⁰ Abd. Rochim Al-Audah, “Political Thought Of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari And Its Relevance For The Development Of Legal Politics,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 7, No 2 (Oktober, 2019): 213.

Artinya: “*keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain*”.¹¹

Akan tetapi, dalam situasi apapun orang tua lebih berpengalaman sehingga mengetahui dengan benar, apa yang lebih *mashlahah* bagi anaknya. Oleh karenanya agama memberikan *haqq al-ijbar* (hak paksa) kepada seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa harus meminta izin dari sang anak. Adapun konsep ini mendapat tanggapan yang cukup serius dari orang-orang yang ingin memperjuangkan kebebasan.¹² Perempuan-perempuan itu ada dua macam, yaitu : 1. Janda-janda dan 2. Gadis-gadis. Wali ayah atau kakek boleh memaksa / mempunyai *haqq al-ijbar* kepada anak gadisnya untuk di kawinkan. Sedangkan pada janda, wali tidak boleh mengawinkannya, kecuali sesudah janda itu dewasa dan mengizinkannya.¹³ Dalam hal ini yang di maksud *haqq al-ijbar* bukan berarti penindasan, akan tetapi pemaksaan yang berdiri di atas kasih sayang dan kemaslahatan. Sebab di sadari atau tidak, yang namanya anak muda, orientasi mereka yang paling dominan adalah kesenangan belaka. Sangat jarang mereka yang mau berpikir akan dampak positif dan negatifnya. Sehingga memang seharusnya mereka butuh bimbingan menjalani kehidupan yang *fana* ini, tidak terkecuali dalam masalah nikah.

¹¹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 199.

¹² Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, (Kediri : Lirboyo Press, 2018,) 284.

¹³ Syekh Abu Syuja' Ahmad Bin Husain, *ringkasan Fiqh Islam Matan Ghoyah Wat Taqrib*, terj. M Maruf Asrosri (Surabaya: Al-Miftah, 2000), 104.

Di kalangan Ulama' terdapat perbedaan pendapat, apakah keudukan wali merupakan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pendapat yang *pertama*, yang didasarkan riwayat dari Aisyah, mengatakan bahwa:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "tidak ada nikah tanpa wali"¹⁴

Dan wali menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Imam syafi'I termasuk yang berpendapat kelompok pertama ini. Pendapat *kedua*, yang didukung oleh Abu Hanifah, Zufar, al-Syaibi dan al-Zuhri, berpendapat bahwa pernikahan dengan tidak ada wali adalah sah jika calon suami se-*kufu'* (sebanding).¹⁵

Kendati demikian, bagi wali tidak boleh semena-mena menentukan pasangan hidup anak gadisnya, setidaknya ada beberapa ketentuan yang harus di penuhi :¹⁶

1. Antara calon suami dan anak gadisnya tidak adanya permusuhan yang nyata.
2. Tidak di temukan permusuhan yang nyata anantara wali dan anak gadisnya.
3. Laki-laki yang akan menjadi calon suami tersebut harus selevel (*Kafa'ah*) dengan anaknya.
4. Calon suami mampu atau sanggup membayar mas kawin.
5. Menikahkan dengan mas kawin yang sesuai dengan setandar.
6. Mas kawin merupakan mata uang negara yang masih diberlakukan.

¹⁴ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Baitul afkari al-Dauliyati linnasyri, 1998), 1016.

¹⁵ Muhammad Khodafi, *Islam Indonesia Pasca Reformasi*, at.al. (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 141-142

¹⁶ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, 285

7. Pembayaran mas kawin harus kontan.¹⁷

Menurut madzhab Syafiiyah, untuk ketentuan empat yang pertama, jika salah satunya ada yang tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada tidak sahnya akad nikah. Ini pun apabila si gadis sebelumnya tidak rela. Menyikapi masalah ini adapun pendapat Syekh Arsyad Al-Banjari yang selaras dengan madzhab Syafi'i dalam kitab Nikahnya:

جَكَ دِنْكَاحَكُنْ اَكُنْ فَرْمُفُوَانْ يَعْ بِكْرُ اَوْلَهْ بَقَانْ اَتُو نِينِيْنَ دَعْنُ لَكِي - لَكِي يَعْ تِيَادَ سَكْفُو
دَعْنَدِي دَعْن تِيَادَ رِضَا فَرْمُفُوَانْ اِيْثُ بَرَسُوَامِكْنَدِي نَسْحِيَا تِيَادَالَهْ صَحْ نِكْحُنَا

Artinya: "Jika dinikahkan akan perempuan yang biker (perawan) oleh ayahnya atau neneknya dengan laki-laki yang tidak kufu' dengan dia dan tidak mendapat ridho dari perempuan itu bersuami laki-laki itu niscaya tidak sahlah nikahnya".

Sedangkan ketentuan tiga terakhir menurut mazhab Syafi'i, jika tidak terpenuhi, maka tidak sampai berpengaruh kepada keabsahan nikah, hanya saja hukumnya haram.¹⁸ Akan tetapi dalam pembagian kriteria/ ukuran *kafa'ah* di temukan perbedaan yang signifikan. Madzhab Syafi'i menyebutkan ukuran *kufu'* ada empat, yaitu : nasab, agama, setatus merdeka, pekerjaan.¹⁹ Sedangkan Syekh Myhammad Arsyad yang juga bermadzhab Syafi'i menyebutkan ukuran *kufu'* ada lima yaitu: Terbebas dari aib, setatus merdeka, nasab, *iffah*, dan pekerjaan/*hirfah*.²⁰

Hampir sama sekali di dalam undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia tidak mengenal institusi *kafa'ah*. Sehingga dalam menghadapi

¹⁷ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, 285.

¹⁸ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, 285.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 57.

²⁰ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Annikah*, (Martapura Kalimantan Selatan: Yayasan Pendidikan Islam Dalamapagar, 2005,) 31.

masalah seperti di atas masih mengambang karena sangat minim undang-undang yang mengaturnya. Di dalam Undang-Undang No 16 Th 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Th 1947 tentang perkawinan tidak ada pembahasan terkait *kafa'ah* hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan. Dalam pasal 61 “tidak se-*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilfu al-Dien.*” Di dalam hal ini Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan tegas berpendapat di dalam konsep *kafa'ah*-nya bahwa hakim tidak sah menikahkan perempuan yang tidak mendapat ridho dari walinya yang mana perempuan itu menuntut kepada hakim untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tiada *sekufu'* dengannya.²¹ Adapun pendapat lain yaitu pendapat Mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad dinyatakan batal sejak semula apabila wanita menikahi laki-laki yang tidak sepadan dan dia mempunyai wali yang tidak meridhoi pernikahannya. Juga pendapat mazhab maliki yang berkaitan yaitu apabila ada seorang wanita yang ditinggal walinya maka hakim tidak boleh menikahkannya kecuali setelah memastikan kesepadanan calon suami dalam segi keadaan diri, agama, setatus merdeka, dan mahar.²² Tidak cukup hanya satu pasal saja akan tetapi perlu adanya tambahan pasal yang membahas tentang *kafa'ah*.

Lain daripada itu ketidak *kufu'*-an juga merupakan faktor perceraian.²³

Ketidak sepadanan dalam hal harta, dalam hal pekerjaan, cacat badan, kawin

²¹ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 37.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, 55-57

²³ Hasan Jufri, “Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab Gresik,” *Cendekia Studi Keislaman* 2, No 1 (Juni, 2016): 3

paksa, ketaatan dalam beragama, dan lain-lain yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga menjadi hal yang perlu diperhitungkan dan diungkap. Faktanya kasus perceraian dari tahun ketahun terus meningkat mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Dalam hal ini khususnya di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 339 797 kasus perceraian pada tahun 2018. Dan tercatat 26 790 cerai talak, 62 165 cerai gugat. Banyaknya cerai gugat daripada cerai talak cukup membuktikan dan memungkinkan ketidak *kufu'an* antara Istri dan suami di bidang ekonomi dan pekerjaan sehingga istri tidak menerima keadaan ekonomi dari laki-laki, adapun penyebab perceraian dari segi ekonomi sebanyak 32 105, dari segi cacat badan sebanyak 343, dari segi kawin paksa sebanyak 382.²⁴ Munculnya angka yang mengalami kenaikan pesat ini merupakan problematika yang perlu adanya minimalisir. Sehingga dalam situasi seperti ini di temukan wacana-wacana baru seperti sertifikasi pra-nikah. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian yang masih pagi. Tidak ketinggalan Kabupaten Jember yang menduduki posisi nomor dua angka perceraian tertinggi di Jawa Timur melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKNU) yang di ketuai oleh HM. Hawari Hamim, merasa prihatin dengan angka perceraian tersebut dan juga berinisiatif untuk menawarkan Program Kursus Calon Pengantin (Kurcapen), jadi setiap calon pengantin di Jember sudah memiliki sertifikat Kurcapen dari Kementerian Agama (Kemenag) sebelum melaksanakan akad nikah. Hal ini

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Jumlah Nikah, Talak, Dan Cerai Th 2016-2018*, 11 Oktober 2019.

sudah di komunikasikan dengan Kemenag.²⁵ Wacana-wacana tersebut justru banyak menuai pro kontra yang melibatkan *Umara'* dan *Ulama'*. Yang mana menurut hemat penulis ketika wacana tersebut di haruskan bagi yang menginginkan menikah dan diwajibkan baginya maka ini menjadi sebuah masalah dalam disiplin ilmu fiqih begitu juga secara ilmiah, mengingat keritik yang diberikan oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir Ba 'Alawi al-Hadlrami at-Tarimi berkaitan tentang *أَوْجِبَ مَا لَمْ يَجِبْ* “*Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib*” yang masuk dalam kategori murtad.²⁶ Oleh karenanya jika fokus kepada sebab atau faktor dalam perceraian yang notabene berakar pada permasalahan *kufu'* maka pro kontra wacana tersebut selesai hanya karena tidak adanya peraturan yang berkaitan dengan *kufu'*.

Penelitian ini hadir dengan mengangkat judul “ **Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *An-nikah***”). Adapun alasan dalam penelitian ini yaitu:

pertama, minimnya peraturan yang mengatur tentang *kafa'ah*, di dalam UU no 16 tahun 2019 perubahan atas UU no 1 tahun 1974 tidak ada satupun pasal, pasal yang tersisa di dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan dalam pasal 61 “tidak se-*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu'* karena perbedaan agama atau *Ikhtilfu al-Dien*.”.

²⁵ Yaqub Mulyono, “Angka Cerai Tinggi Calon Mempelai Akan Diberi Kursus,” Detiknews, 02 Maret 2018.

²⁶ Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir Ba 'Alawi, *Sullam at-Taufiq Ila Mahabbatillah lit-Tahqiq*, (Sibtuljilani: Beirut, t.t), 69

kedua, penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisa konsep *kafa'ah* yang di tuangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *an-Nikahnya* yang standarisai *kafa'ah*-Nya berbeda dengan empat mazhab fiqh, adapun perbedaan di antara perbedaan yang lain yaitu 1. Syekh Arsyad sebagai ulama' yang bermazhab Syafii justru bertolak belakang terkait setandarisasi *kafa'ah* di bagian terbebas dari aib / cacat. Dalam mazhab Syafii menganggap hal tersebut tidak masuk dalam standirsasi karena keterbebasan atau selamat dari aib tidak mesti berarti bahwa masing-masing keduanya sepadan dengan pasangannya. Dengan demikian, menurut mazhab Syafii jika masing-masing dari keduanya menderita penyakit lepra dan kusta (penyakit kulit), maka masing-masing dari keduanya berhak untuk *fasakh* nikah, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.²⁷ Sedangkan menurut Syekh Arsyad dengan pendapat yang sama, beliau memasukkan terbebas dari aib sebagai salah satu setandarisasi *kafa'ah*-Nya. Sedang Mazhab Syafii tidak. Adapun perbedaan nomor 2. yaitu pendapat Syekh Muhammad Arsyad tentang penjagaan agama (*ad-diyannah*) yang masuk dalam ukuran *kafa'ah*, walaupun demikian keempat madzhab bersama-sama memasukkannya dalam setandarisasi *kafa'ah*-nya, namun yang menjadi titik perbedaanya bukanlah demikian, melainkan unsur-unsur yang ada di dalam pembahasan *ad-diyannah* tersebut. Berkenaan dengan hal ini pendapt Syekh Arsyad dalam kitab *an-Nikah* bahwa laki-laki yang *bid'ah* tidak *kufu'* dengan perempuan yang *ahl-Sunnah*, hal ini penulis

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), 57.

masih belum menemukan terkait pendapat yang sama yang terdapat pada *ad-diyannah* di kalangan empat madzhab serta *ulama'* salaf yang lain. Dengan begitu, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam konsep *kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan yang lain.

B. Fokus Kajian

Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil sebuah fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana setandarisasi/ukuran *kafa'ah* dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana setandarisasi/ukuran *kafa'ah* perspektif Syekh Muhammad Arsyad Albanjari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menyelesaikan rumausan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana setandarisasi / ukuran *kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana setandarisasi / ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-Nikah).” Adalah sebagai bentuk rasa ingin tahu penulis dalam memahami Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari Dalam Kitab An-

Nikah).” Pada setiap penelitian yang di lakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya, penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti. Besarnya manfaat yang di berikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan yang berkaitan tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Pprspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah), serta penekanannya pengetahuan tentang fiqh Munakahat.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Pprspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah) mengalami *upgrading* dan penerapan yang lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta wawasan dalam mengembangkan kompetensi peneliti khususnya yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan (Pprspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah).

b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini kedepannya di harapkan bisa memberikan kontribusi wawasan pengetahuan dan menambah refrensi ilmu pengetahuan bagi kepentingan para akademisi dan mahasiswa Al-Akhwil As-syakhsiyah. serta sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai substansi sama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya dalam masalah munakahat, dan dapat menambah wawasan kita bersama. Dan juga bisa memperhatikan konsep *kafa'ah* dengan hati-hati.

E. Definisi Istilah

1. *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *Kufu''* berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Yang di maksud dengan *Kufu''* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jikalau *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam islam tidak di benarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya saja ketakwaannya tergantung dari masing-masing pribadinya.²⁸

²⁸ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,) 50-51

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *kufu*’ berarti kesamaan derajat (martabat).²⁹

2. Pernikahan/Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas. Hukum Islam tidak menetapkan dengan tegas suatu upacara agama yang khusus untuk perkawinan. Dari pengertian tersebut maka dapatlah di simpulkan bahwa nikah adalah persetujuan / perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali perempuan.³⁰

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pernikahan di artikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³¹

Definisi yang diberikan oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi yang berlainan namun tidak mengurangi arti dari definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan rumusan “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

²⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Appolo Lestari, 1997), 313.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Unifersity Press, 1994), 27.

³¹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 445.

³² Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 / 1974, Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1.

sangat kuat atau *miitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³³

3. Hukum Islam

Kata hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an adalah kata *Syari’ah*, *fiqh*, hukum Allah. Adapun istilah hukum Islam dipopulerkan oleh literatur Barat dengan istilah *Islamic Law*. Lebih jelasnya secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu حَكَمَ-يَحْكُمُ yang kemudian bentuk *mashdarnya* menjadi حُكْمًا. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan Islam adalah berasal dari kata سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً yang memiliki arti selamat (dari bahaya) terbebas (dari aib).³⁴ Dalam hukum Islam, penemuan hukum melalui proses analisis teks-teks sebagai rujukan bagi para mujtahid.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan menjelaskan tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

³³ Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab Ii Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul- Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 1

³⁵ Pradana Boy, *Islam Dialektis*, (Malang; UMM Press, 2005). 113.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka , kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam bab II ini akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan tentang objek yang menjadi bahan penelitian. Dan menjelaskan teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, yakni terdiri dari teori *kafa'ah*.

Bab III : Metode Penelitian

Didalam bab III menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenis dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti membahas tentang Konsep *kafa'ah* Syekh Arsyad al-Banjari dan analisis sebagai sebuah epistemology untuk melihat dimana posisi pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari terhadap pemikiran ulama sebelumnya, serta untuk melihat signifikasinya terhadap permasalahan kontemporer saat ini. berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang direkomendasikan atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung sebuah analisis yang lebih komprehensif, langkah selanjutnya yaitu berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai bahan perbandingan.

A. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang Syekh Arsyad Al-banjari mengenai Kitab *an-NikahNya*. Namun, secara khusus yang membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *An-Nikah* sejauh ini masih belum ditemukan. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitanya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad H Syansuri, mahasiswa Program Studi (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2015. Dengan judul “Pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari tentang Perpindahan Wali dalam Kitab *an-Nikah*”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Perpindahan wali menurut Syekh Arsyad al-Banjari dalam Kitab *an-Nikah*, mengenai

masalah ini Syekh Arsyad menganggap bahwa yang menjadi *illat* dari perpindahan ini adalah “*dharurat*”.³⁶

Adapun persamaannya adalah penelitian ini objek penelitiannya yaitu menggunakan kitab Syekh Arsyad al-Banjari yang berjudul kitab an-Nikah. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu menfokuskan penelitiannya dalam hal analisis pemikiran dan *Istinbath Hukum* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muslich Shabir, pada tahun 2009. Judul yang diteliti yaitu “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin: Analisis Intertekstual”. Dalam penelitian ini dijelaskan setelah dilakukan penelitian, pemikiran-pemikiran al-Banjari tentang zakat yang tidak dijelaskan dalam *as-Shirat al-Mustaqim* ternyata sudah pernah dikemukakan oleh para imam Syafi’iah yang *muta’akhirin* terutama *as-Syarbini* dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*, Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj* dan ar-Ramli dalam kitabnya *Nihayat al-Muhtaj* yang ketiganya merupakan syarah dari *Minhaj at-Thalibin* yang ditulis oleh Imam an-Nawawi.

Adapun persamaannya adalah penelitian ini juga meneliti tentang tokoh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Namun perbedaannya penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang zakat yang ada dalam

³⁶ Ahmad H Syansuri, “Skripsi Tentang Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Perpindahan Wali dalam Kitab an-Nikah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015). 62-83

kitab *sabil al-Muhtadin*, sedang penelitian ini menjelaskan konsep *kafa'ah*-nya di dalam kitab *an-Nikah*.³⁷

3. Tesis yang ditulis oleh Mahlidin, Program Magister Filsafat Hukum Islam 2016. Judul yang diteliti yaitu “ Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Abanjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Perbandingan). Didalam Tesis ini membahas tentang bagaimana perbandingan Kitab An-Nikah dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI. Menurut Tesis ini terdapat perbedaan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tersebut lebih rinci dan gambling membicarakan tentang perkawinan terutama yang berkaitan dengan *kufu'* dan *ihdad*.³⁸

Adapun persamannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tokoh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikahnya, sedang perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang konsep *kafa'ah* nya saja.

4. Artikel penelitian yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Norwahdah Rezky Amalia Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari. Adapun judul yang diteliti yaitu “Problematika Pernikahan karena Aib (Analisis Telaah Kajian Kitab Fiqh Islam Wa Adilatuh dan Kitab an-Nikah”. Didalam penelitian ini membahas tentang bagaimana

³⁷ Muslich Shabir, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin: Analisis Intertekstual,” *Analisa* 17, no 01(Januari-Juni, 2009). 15

³⁸ Mahlidin, “Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI,” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Antasari, Banjarmasin, 2016).

kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh menjelaskan problematika pernikahan karena aib, begitu juga dengan kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Didalam penelitian ini dijelaskan bahwa orang yang mengidap penyakit menular seksual, hukum menikah terbagi menjadi dua yaitu haram jika dia berkeyakinan menularkan dan membahayakan istri maupun anaknya, dan makruh apabila dia hanya khawatir akan menularkan penyakit dan membahayakan keluarganya.³⁹

Persamaan daripada penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji kitab an-Nikah karya Syekh Arsyad Al-Banjari, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut memakai komparatif dengan kitab Islam Wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili.

5. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Program Studi Megister Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2019. Judul yang diteliti yaitu “Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah”. Didalam tesis ini dipaparkan bahwa menurut Syekh Arsyad Al-Banjari bahwa untuk masalah ijab qabul berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ijab qabul beliau tidak memasukkan *ijihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majlis sebagai syarat ijab dan qabul.⁴⁰

³⁹ Anwar Hafidzi dan Norwahdah Rezky Amalia, “Problematika Pernikahan Karena Aib Analisis Telaah Kitab Fiqh Islam Wa Adilatuh dan Kitab An-Nikah,” Banjarmasin, Universitas Islam Antasari. 18

⁴⁰ Ahmad, “Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah,” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 100

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas Syekh Arsyad dalam kitab *An-Nikah* sedangkan perbedaannya penelitian ini secara spesifik membahas tentang *kafa'ahnya* saja.

6. Tesis yang ditulis oleh Najib, Program studi Magister Ilmu Al-qur'an dan Tafsir pada tahun 2019. Judul yang diteliti yaitu "Pemikiran Tafsir Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Kitab *Sabil al-Muhtadin*." Adapaun di dalam tesis ini terdapat penjelasan tentang factor sosial yang mempengaruhi syekh Arsyad dalam pemikiran tafsirnya ada dua aspek yaitu: 1. Problem Sosial, permasalahan sosial yang dihadapi oleh Muhammad arsyad al-Banjari tentu berpengaruh kepada karya-karya yang berasal dari pemikirannya. Yang ke-2. Peran sosial, setelah kedatangan Muhammad Arsyad al-Banjari menuntut ilmu di Mekkah selama 30 tahun, dia mengabdikan pribadinya untuk memperbaiki umat.⁴¹

Adapun persamaanya dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tokoh Syekh Arsyad al-Banjari sedang perbedaannya terletak pada posisi objek kajiannya yang mana penelitian terdahulu mengkaji kitab *Sabil al-Muhtadin* sedangkan penelitian ini mengkaji kitab *an-Nikah* yang secara khusus mengkaji tentang konsep *kafa'ah* dari Muhammad Arsyad al-Banjari.

⁴¹ Najib, "Pemikiran Tafsir Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Kitab *Sabil al-Muhtadin*," (Tesis, IAIN Tulungagung, 2019). 156

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan di pakai sebagai dasar/landasan penelitian yang akan dilakukan, adapun teori-teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut.⁴²

1. *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam pernikahan, merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kebahagiaan kehidupan berumah tangga, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Oleh karena itu ketika membahas suatu *kafa'ah* yang di suguhkan itu agak sulit untuk di mengerti, maka adapun terkait bidang *kafa'ah* sebagai berikut.

a. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata كَفَاءٌ yang memiliki

arti الْمِيسَاوَةُ⁴³ (sama) atau الْمِمْتَالَةُ (seimbang).⁴⁴ Dan juga disebutkan

dalam Al-qur'an istilah-istilah yang berakar pada *kafa'ah* yaitu pada

⁴² Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Viii (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41.

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr Littibaati Wannasyri Wattaazi' Cet-4, 1403), ١٢٦

⁴⁴ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Mesir: Dar Al-Masyriq, 1986), 69

surah al-Ikhlas ⁴⁵ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ yang artinya “dan tidak ada

sesuatu yang setara dengan Dia”. dan juga dalam hadis الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا

دُمَائِهِمْ yang artinya “Darah orang-orang Islam setara”. Dari uraian

tersebut atau penjelasan secara bahasa dijelaskan bahwa arti dari *kafa'ah* adalah sama atau seimbang.

Sedangkan secara istilah *kafa'ah* yaitu suatu perkara ketiadannya menyebabkan adanya cacat dikemudian hari,⁴⁶ oleh karenanya di dalam pernikahan, jika tidak ada konsep *kafa'ah* maka berpotensi untuk adanya cacat dikemudian hari dan dalam hal ini menjadi suatu yang sangat penting untuk ⁴⁷ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. “Meraih

kemaslahatan”. Yang di maksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau kesamaan antara calon istri dan calon suami dalam 3 hal yaitu sosial, moral dan ekonomi. Sehingga jika adanya kesamarataan dalam hal di atas maka masing-masing calon tidak akan merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁸

⁴⁵ Al-Qur'an, 112:4.

⁴⁶ Sayyid Abu Bakar Al-Masyhur Bi Sayyid Al-Bakri Bin Sayid Muhammad Syato Al-Misri, *Ianah At-Thalibin*, (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kitab Al-Arabiyyah, Juz 3), 330.

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006 Cet-6), 8.

⁴⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 97

Ibnu Manzur dalam mendefinisikan *kafa'ah* adalah sebagai suatu keadaan berkeseimbangan, berkesesuaian atau keserasian. Adapun ketika di hubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri baik itu dari segi kedudukan, dari segi agama, dari segi keturunan, dari segi kemerdekaan, dari segi pekerjaan dan lain sebagainya.⁴⁹

Menurut Mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur *fuqoha* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.⁵⁰

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Di dalam istilah lain ada istilah homogami (jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama). Di dalam hukum Islam kesamaan kedudukan atau kesederajatan antara suami isteri di dasarkan atas prinsip-prinsip Islam, yaitu :⁵¹

- a) Faktor ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b) Perilaku keagamaan

⁴⁹ Nuzulia Febri Hidayati, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Syafi'I Dan Imam Maliki)," (Skripsi, Universitas Negeri Islam Walisongo, Semarang, 2016). 20

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. t.p Juz 9, (Darul Fikir: Gema Insani, t.t) , 214.

⁵¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1991). 57

Prinsip-prinsip tersebut terdapat di dalam surat Hujurat ayat 13

dan surat an-Nur ayat 3 dan 26 yakni :

1) Surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (Q.S. Al-Hujurat:13)⁵²

2) Surat An-Nur ayat 3 dan 26

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah melainkan dengan laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur: 3).⁵³

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”. (Qs. An-Nur : 26).⁵⁴

Ayat ini menunjukkan kesucian ‘Aisyah r.a dan Hafwan dari

berbagai macam tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah

⁵² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 58

⁵³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1991). 58

⁵⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 58

adalah *insan al-khoir*, maka pastilah wanita yang baik yang menjadi pasangannya.

Kafa'ah tersebut ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, dan *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya, maka keduanya boleh menggugurkan haknya.⁵⁵ Para ulama' mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum *kafa'ah*. *Jumhur ulama'* termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu'* akan tetap dianggap sah dan memiliki legalitas hukum.⁵⁶ Karena dalam undang-undang tidak ada keterangan bila tidak *se-kufu'* maka tidak sah, hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas sedikit yang ada di pasal 61 "tidak *se-kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu'* karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien".⁵⁷ Adapun *kafa'ah* di pandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja.

Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Yang paling Mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antaramu."

⁵⁵ Syekh Zainuddin al-Malibri, *Fathul Muin*, (Surabaya: Maktabah Wa Matbaah Nurul Huda, t.t), 106.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 141

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61.

Kafa'ah ini di berikan dan yang mempunyai hak di dalamnya adalah seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak se-*kufu'*, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.⁵⁸ Sebagaimana dalam persoalan pada kaidahnya yaitu:

الأَصْلُ فَإِلْعُقُودُ رِضَا الْمَتَعَا قِدَائِنِ

Artinya: Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.⁵⁹

Adapun dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak se-*kufu'* adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal dalam hal ini posisi Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.⁶⁰

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak sang perempuan, dalam artian seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah laki-laki yang ingin menikah dengannya se-*kufu'* atau tidak. Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi sebuah masalah.⁶¹

IAIN JEMBER

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*, 141

⁵⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006 Cet-6), 131.

⁶⁰ Nuzulia Febri Hidayati, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Syafi'i Dan Imam Maliki)," (Skripsi, Universitas Negeri Islam Walisongo, Semarang, 2016). 24

⁶¹ Syekh Zainuddin Al-Malibri, *Fathul Muin*, 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan. Dalam hal ini bertujuan untuk menentukan kualitas hasil penelitian, atas dasar ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai dengan baik, sehingga dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis / Pendekatan Penelitian

Karena teknis penekanannya lebih menggunakan teks, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.⁶²

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*. Dalam penelitian berusaha untuk memaparkan tentang bagaimana konsep kafa'ah dalam pernikahan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *An-Nikah* karena penelitian ini menggunakan rumusan masalah *deskriptif* yang mana suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan *variable* mandiri.⁶³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode *yuridis normative* yaitu pendekatan yang didasari pada Al-qur'an, Hadits, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori,

⁶² Suharsii Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), 194.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 35

dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Jadi di dalam penelitian ini titik akhirnya akan menemukan hasil apa yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan perspektif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab *an-Nikah*, dan menemukan kesamaan dan perbedaan pendapat Syekh Arsyad dengan pendapat ulama' yang lain.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Berikut sumber data dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan yang sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian, penulis memperoleh data primer yaitu menggunakan sumber primer dari kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqh seperti kitab *Ianah at-Thalibin*, *Bulughul Maram* dan lainnya, literature-literatur ilmiah, karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

D. Metode Pengolahan Data

Mengolah data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengolahan data yakni dengan cara data-data yang terkumpul untuk kemudian ditindaklanjuti dan diolah. Adapun pengolahan data adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang telah terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.
2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadist, dan buku-buku literatur lainnya).
3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga memudahkan untuk dipahami.

4. Sistematisasi Data (*Sytematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini fokus tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab / buku yang lain. Berhubungan dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan yang ada pada kitab *an-Nikah* dengan pendapat imam-imam dan kitab / buku lain, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting diperhatikan agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan berbagai sumber. Dan juga data tersebut yang nantinya akan di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, dan yang berbeda,⁶⁴ Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu penulis memperoleh

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 274.

sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

1. Membandingkan / menghubungkan sumber hukum yang satu dengan yang lainnya
2. Membandingkan / menghubungkan isu hukum yang diteliti dengan isi satu dokumen yang berkaitan dengannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Didalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya memberikan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkahnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.

Adapun hal-hal yang dianggap dapat menjadi ukuran *kufu'* dalam Islam antara lain ada 7 sebagai berikut:

1. Keturunan (Nasab)

Madzhab Maliki dalam hal ini tidak memasukkan nasab sebagai setandarisasi *kafa'ah*-nya,⁶⁵ maka orang arab misalnya, *kufu'* dengan orang lain arab lainnya. Begitu juga sesama dengan orang Quraisy, Alasannya adalah sebagai berikut:

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِئِيلَةً لِقَبِيلٍ وَحَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٍ لِرَجُلٍ إِلَّا حَا ئِكَ أَوْ حَجًّا مَّا .

Artinya: "Para orang Arab satu dengan lainnya adalah sekufu" Kabilah yang satu sekufu" dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu" dengan lainnya, kecuali tukang bekam." (H.R. Hakim)⁶⁶

Hadis tersebut adalah maudluh' (palsu), di riwayatkan oleh al-Baihaqqi (7/174) dari jalan al-Hakim. al-Baihaqi mengatakan, "ini terputus antara Syuja' dan Ibnu Juraij, di mana Syuja' tidak mendengar sebagian sahabatnya." Al-Albani berkata, "Ibnu Juraij adalah mudallis dan telah melakukan 'an'annah (di hadits ini)." Ibnu abi Hatim berkata dari Bapakny, "ini hadits dusta, tidak ada asal-usulnya." Al-Albani berkata,

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), 56-57.

⁶⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,) 55

“hadits ini diriwayatkan dengan sanad lain yang Dhaif juga, jadi hadits ini maudhu’.”⁶⁷

Antara *Madzhab Syafi’I* yang di pelopori oleh Imam Syafi’I atau di panggil dengan gelar Abu Abdillah⁶⁸ dengan *Madzhab Hanafi* yang di pelopori oleh Imam Nu’man bin Tsabit Al-Kufi Al-Hanafi lahir di Kufah⁶⁹ tidak ada perbedaan yang mencolok dalam mengukur *kufu’* dengan keturunan seperti di atas. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa apakah bagi orang Quraisy yang satu dengan yang lainnya ada kelebihan. Golongan hanafi berpendapat bahwa orang Quraisy *kufu’* dengan bani Hasyim. Suku Quraisy adalah orang-orang dari keturunan Nadar bin Kinanah, sedang suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdu Manaf. Bangsa Arab seluruhnya dari nenek Nadar, dan Islam tidak membedakan antara orang Arab, maka perempuan yang mempunyai bapak dan kakek keatas itu Islam semua *se-kufu’* dengan orang laki-laki arab yang hanya ayahnya saja Islam. Sedangkan ajam yang alim itu *sekufu’* dengan orang arab yang *jahil*. Adapun orang ajam itu *se-kufu’* dengan bagian ajam lainnya, akan tetapi penilaiannya berada pada keislaman dan kemerdekaanya.⁷⁰ Sedangkan golongan *Syafi’i* berpendapat bahwa Quraisy tidak *kufu’* dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Mutalib.

⁶⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Matba’atul Ma’arif, t.t), 209.

⁶⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi’I, terjemah Al-Aimmah Al-Arba’ah Hayatuhum Mawaqifuhum Qhadyusy Syariah al-Imam Al-Syafi’I*, (Solo: Aqwam, 2013), 13

⁶⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 14.

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2003), 53.

Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي اِسْمَاعِيْلٍ وَاصْطَفَا مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي
هٰذَا شَيْمٍ وَاصْطَفَا نِي مِنْ بَنِي هٰشِمٍ فَاَنْ خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku di atas Bani Hasyim. Jadi aku yang terbaik di atas yang terbaik.

Menurut Madzhab Hambali di dalam hal nasab berpendapat bahwa orang selain arab tidak sepadan dengan wanita arab. Jika wali menikahkannya dengan yang tidak sepadan maka wali berdosa dan perbuatan wali ini dinyatakan fasik.⁷¹

Al-Hafizh dalam Fathul Bari berkata, “ yang benar adalah mendahulukan Bani Hasyim dan Bani Muthallib di atas suku-suku yang lain. Suku suku selain mereka yang satu *kufu*” dengan lainnya.⁷²

2. Merdeka

Ini adalah Syarat dalam *kafa'ah* menurut jumhur yang terdiri dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Oleh sebab itu menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i siapa saja yang nenek moyangnya merdeka maka tidak *kufu*” dengan orang yang merdeka aslinya.⁷³ Hal ini karena, perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela. Begitu juga bila dinikahi oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.⁷⁴ Sedang menurut mazhab Hambali semua orang yang

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 59

⁷² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 56.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. t.p Juz 9, (Darul Fikir: Gema Insani, t.t) , 225.

⁷⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,) 59.

dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan sebagai syarat *kafa'ah*.⁷⁵ Adapun yang dimaksud dengan merdeka disini menurut Syekh Abu Bakar Syato yaitu seorang yang tidak pernah menjadi budak, serta bapak dan kakenya atau kerabatnya tidak pernah menjadi budak.⁷⁶

3. Agama, Kesucian / Ketakwaan (*Diyanah*)

Ke-empat madzhab sepakat bahwa *diyanah* merupakan salah satu setandarisasi *kafa'ah*. Adapun pendapat madzhab Hanafi tentang ketakwaan yaitu apabila ada seorang yang fasiq tidak *kufu'* dengan putri solihah dan putra yang solih, dan apabila ada perempuan solihah sedang bapaknya fasiq kemudian menikahkan dirinya dengan laki-laki yang *fasiq* maka sesungguhnya sahlah nikahnya dan bapak tidak ada hak untuk menentangnya, karena laki-laki tersebut sama fasiqnya dengan bapaknya.⁷⁷ Di dalam *bidayatul mujtahid* dikatakan bahwa, mazhab maliki tidak berbeda pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan lelaki peminum khamar atau lelaki fasik, maka ia berhak untuk menolaknya. Dan hakim hendaknya membatalkannya. Begitu juga jika ayahnya menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram atau laki-laki yang suka mengancam dengan perceraian, maka perempuan tersebut dapat menuntut pembatalan.⁷⁸

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i jika orang dikatakan fasiq lantaran

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 225.

⁷⁶ Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bi Sayyid al-Bakri bin sayid Muhammad Syato al-Misri, *Iinah at-Thalibin*, (Indonesia: dar ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, juz 3), 330-331

⁷⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 55.

⁷⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999,) 53

berbuat zina maka tidak *kufu'* dengan wanita yang menjaga kehormatannya. Jika bukan lantaran zina, seperti minum khamer dan berbohong kemudian bertaubat maka dikatakan masih se-*kufu'* dengan wanita yang istiqomah.⁷⁹ Menurut mazhab hambali laki-laki fasik yang durhaka tidak *kufu'* dengan wanita shalehah yang memiliki integritas keagamaan dan menjaga kehormatan dirinya, karena orang fasik yang durhaka tidak diterima kesaksian dan periwayatannya, itu disebabkan oleh kekurangan dan kemanusiannya.⁸⁰

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh ke-empat mazhab adalah firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (Q.S. Al-Hujarat:13)⁸¹

4. Pekerjaan

Jumhur *Fuqaha'* selain Mazhab Maliki memaasukkan profesi ke dalam *kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan penggembala tidak setara

⁷⁹ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

⁸⁰ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 59.

⁸¹ Al-Qur'an, 49:13.

dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite. Ataupun anak pedagang dan tukang pakaian, itu tidak setara dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan mazhab maliki tidak menjadikan profesi sebagai syarat *kafa'ah* karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta.⁸² Menurut Mazhab Hanafi disebutkan bahwa pekerjaan laki-laki dan pekerjaan seorang perempuan terhitung menurut adat dan kebiasaan setempat.⁸³

5. Kekayaan

Adapun yang sepakat memasukkannya dalam setandarisasi *kafa'ah* yaitu mazhab Hanafi dan Hambali . Dalam hal ini orang yang fakir tidak *se-kufu'* dengan perempuan kaya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Samarah:⁸⁴

الْحَسْبُ الْمَالُ وَالْكَرْمُ التَّقْوَى

Artinya: "Kebangsaan ada pada kekayaan alam dan kemuliaan pada takwa". (Al-Hadis)

Mazhab Hanafi mengambil dari sebagian pendapat, bahwa cukup memberi mahar secara kontan, jika belum mempunyai pekerjaan maka harus mencukupi daripada sebulan.⁸⁵

Sedangkan menurut mazhab Hambali orang yang mengalami kesulitan ekonomi tidak sepadan dengan wanita yang memiliki kecukupan

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 228.

⁸³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 54

⁸⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 60.

⁸⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 54

dari segi ekonomi.⁸⁶ Abu Yusuf menilai bahwa kekayaan itu adalah dari kesanggupannya memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar, Biasanya yang sering mengada-adakannya. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberi nafkah dengan melihat kekayaan orang tuanya. Demikian juga pendapat Ahmad. Karena kalau perempuan yang kaya berada di tangan suami yang melarat akan menyebabkan kemudharatan bagi suami sebab ia mengalamikesulitan dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya. Lebih baiknya dalam hal ini menolak mudharat daripada mengambil maslahat terlebih dahulu, karena dalam kaidah دَرْءُ

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ⁸⁷ “Mencegah mafsadat itu lebih utama

daripada meraih mashlahat”. Jadi lebih mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil *mashlahat* dengan begitu *mafsadat* tidak akan mengikuti *mashlahat*. Jika mengambil mashlahat terlebih dahulu maka *mafsadath* berpotensi mengikuti.

6. Tidak Cacat

syarat *kufu*” adalah tidak ada kecacatan menurut mazhab Maliki sedang mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali tidak memasukkannya dalam setandarisasi *kafa’ah*.⁸⁸ Akan tetapi sebagian pendapat murid-murid Syafi’i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik. Jadi bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, ia tidak *kufu*” dengan perempuan yang sehat

⁸⁶ *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, 59.

⁸⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet-6), 11.

⁸⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, 53-59.

lagi normal. Jika cacatnya tidak begitu mencolok, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, atau perawakannya jelek, maka dalam hal seperti ini ada perbedaan dua pendapat, yakni : Rauyani bahwa lelaki seperti ini tidaklah *kufu*'' dengan perempuan yang sehat. Akan tetapi, golongan *Hanafi* tidak menerima pendapat ini.⁸⁹

Mazhab Hanafi dan Hambali dikatakan, “kecacatan tidak menjadi ukuran *kufu*'' karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya. Karena yang menempuh resikonya adalah perempuan. Sesuai dengan kaidah⁹⁰:

الرِّضَا بِأَلْشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: “Rido dengan sesuatu maka rido juga atas apa yang terjadi pada suatu tersebut setelahnya”.

Tetapi wali boleh mencegahnya apabila wanita itu menikah dengan orang gila, tangannya bunting atau kehilangan jari-jarinya. Hal tersebut merupakan beberapa sifat *kafa'ah*. Sedangkan perkara kecantikan, umur, wawasan negara dan berbagai kekurangan yang lainnya yang tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, terputus, dan rusaknya penampilan, tidak dianggap. Oleh karena itu, orang yang buruk setara dengan orang cantik, orang yang tua setara dengan yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan.⁹¹

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 229.

⁹⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet-6), 94.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 229.

7. Islam

Pendapat ini adalah syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi bagi orang selain arab, bertentangan dengan jumbuh fuqaha. Mazhab Hanafi berdalih bahwa identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek orang muslim, maka nasab islamnya sempurna. Karena setelah mereka masuk Islam, yang menjadi kebanggaan mereka adalah Islam yang merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati posisi nasab.⁹² Dalil mazhab Hanafi terhadap sifat ini bagi orang yang selain arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim maka nasab Islamnya sempurna.⁹³

B. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

1. Biografi Singkat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada malam Kamis, pukul tiga dinihari tanggal 15 Shafar 1122 H (bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 M). Semasa beliau kecil bernama Muhammad Ja'far dan menjelang remaja diberi nama Muhammad Arsyad.⁹⁴ Adapaun silsilah dari Ayahnya Ini Bersambung kepada Baginda Nabi Muhammad dari Sayyidatina Fatimah az- Zahra binti Muhammad. az- Zahra binti Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 224.

⁹³ *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 224.

⁹⁴ T.P, *Biografu Ulama' Nusantara* (T.P T.T), 14.

Aminah.⁹⁵ Mereka hidup pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah atau Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah (1700-1734 M).⁹⁶

Sultan Banjar tertarik melihat hasil lukisan Syekh Arsyad kecil yang baru berusia 7 th, Ada yang meriwayatkan karena beliau telah mampu membaca al-Qur'an secara sempurna di umur 7 th.⁹⁷ Setelah itu Sultan menikahkan Syekh Arsyad yang sudah dewasa dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut. Tidak lama setelah menikah, ia pergi menuntut ilmu ke tanah suci Mekkah,⁹⁸ dan keinginan beliau disampaikan kepada istrinya yang ketika itu tengah hamil yang pertama kalinya. Kesempatan dan keinginan Muhammad Arsyad ini mendapat respon positif dan disetujui dengan tulus oleh istrinya.⁹⁹

Muhammad Arsyad mendapatkan pendidikan dasar keagamaannya di desanya sendiri, dari ayahnya dan para guru setempat, sebab tidak ada bukti bahwa surau atau pesantren telah berdiri pada masa itu di wilayah tersebut.¹⁰⁰ Seperti dikemukakan sebelumnya Syekh Muhammad Arsyad melancarkan perjalanannya untuk menuntut Ilmu di timur tengah tinggal di sebuah rumah di kampung *Syamiah*..¹⁰¹

⁹⁵ Husnul Yaqin, "Saykh Muhammad Arsyad Al-Baujari's Thought On Education," *Journal Of Indonesian Islam*; ISSN1978-6301, Vol. 2 (Desember, 2011): 337-338.

⁹⁶ Tim MUI Kalsel Dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2018 Cet-1), 33

⁹⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII* (Jakarta: Kencana, 2005), 316.

⁹⁸ Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, 33.

⁹⁹ Bambang Subiyakto, "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Upaya Dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter Dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial," *Universitas Pendidikan Indonesia*, (2015): 10.

¹⁰⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII* (Jakarta: Kencana, 2005), 316.

¹⁰¹ Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa* ,33.

Diantara guru-guru beliau adalah :¹⁰² Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im ad Damanhuri, Syekh Athaillah bin Ahmad al-Mishry, al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani, Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad az Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al Yamani, Syekh Salm bin Abdullah al Basri, Syekh Shiddiq bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi asy Syarqawy, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al Fathani, Syekh Abdul Gani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis as Sandi, Syekh Abdul Wahab at Thantawy, Syekh Abdullah Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al Jauhari, Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh.

kepada al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Hasani al-Madani, Muhammad Arsyad dan ‘Abd al-Samad al-Falimbani keduanya adalah murid Beliau,¹⁰³ dengan belajar tasawuf dan dibimbing langsung untuk melakukan suluk dan khalwat hingga Muhammad Arsyad yang mendapat ijazah sebagai khalifah di Thariqat Sammaniyah.¹⁰⁴ Adapun Ahmad al-Damanhuri, Al-Syarqawi, dan Murtadha Al-Zabidi. Beliau-beliau adalah seorang ulama yang menonjol

¹⁰² Bambang Subiyakto, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 10-11.

¹⁰³ Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam* at. al. (Princeton: University Press, 2011), 31.

¹⁰⁴ Bambang Subiyakto, “Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 10.

dalam ilmu-ilmu hadis, fikih, tafsir, dan kalam.¹⁰⁵ Sangat populer bahawa beliau belajar di Mekah sekitar 30 tahun dan di Madinah sekitar 5 tahun.¹⁰⁶ di Makkah, beliau menguasai keahlian berbagai bidang ilmu agama seperti: ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain, serta ilmu falak dan ilmu umum seperti ilmu politik serta pemerintahan. Selain belajar, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Masjid Al-Haram.¹⁰⁷

Azyumardi Azra mencatat sejumlah ulama Nusantara yang mendorong terjadinya dinamisasi dan pembaruan pemikiran di wilayah Nusantara selama abad ke-17 dan 18. Mereka adalah Syekh Yusuf al-Maqassari (1627-1699 M) dan Syekh Nur al-Din al-Raniri (1068-1658 M), dan Abd al-Ra'uf al-Sinkili (1615-1693 M) untuk abad ke-17; Syekh Abd al-Samad al-Falimbani (1704-setelah 1789) dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M) untuk abad ke-18. Akar-akar pembaruan Islam di Nusantara menurut Azyumardi Azra dapat dibuktikan dari karya dan aktivitas akademik para ulama ini.¹⁰⁸

2. Struktur dan Gambaran *Kitab an-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Kitab an-Nikah pertama kali dicetak di Istanbul (Turki) pada tahun 1304 H / 1887 M, kitab ini ditulis menggunakan bahasa Melayu atau Jawi

¹⁰⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII*, 331.

¹⁰⁶ t.p, *Biografu Ulama' Nusantara* (t.p t.t), 15.

¹⁰⁷ Abd. Rochim Al-Audah, *Political Thought Of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari And Its Relevance For The Development Of Legal Politics*, 125.

¹⁰⁸ Rahmadi, *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fiqh, dan Tasawuf* at. al. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012), 1-2.

pegon yang memang diperuntukkan untuk bangsanya, dan memang karya-karya Syekh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab-Melayu atau Jawi, meskipun ia memiliki kemampuan menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab, tapi, ia lebih suka menuliskannya dalam bahasa Jawi. Ia mengajarkan kitab-kitab semacam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali kepada para muridnya.¹⁰⁹ Adapun kitab *an-Nikah* berisi 75 halaman dengan ١٤ bab pembahasan terkait dengan pernikahan, adapun bab-bab tersebut sebagai berikut :

- كِتَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ حُكْمِ نِكَاحِ
- بَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ وَلِيِّ فَرْمُؤَانٍ بَعْدَ هَاؤُسِ أَكْنِ وَلِيِّ
- بَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ يَغِي دِمِّيَّ وَلِيِّ أَقْرَبِ دَنْ وَلِيِّ أَبْعَدِ
- بَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ سَكْسَى نِكَاحِ
- بَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ إِجَابِ قَبُولِ
- بَاب فَدِّ مَنَّاكِنِ كُؤُفُو
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ إِجَابِ دَانَ قَبُولِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ خُلْعِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ طَلَاقِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ عِدَّةِ فَرْمُؤَانِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ دُؤَا عِدَّةِ يَغِي بَرْمَسُوقِ مَسُؤَكِنِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ حَكْمِ مَعَاشِرِهِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ عِدَّةِ وَفَاتِ
- فَصْل فَدِّ مَنَّاكِنِ إِخْدَادِ

¹⁰⁹ Tim Akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Banjarmasin, 10.

Adapun sejumlah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang lain, di dalam bidang akidah : (1) *Kitab Ushuluddin*, ditulis pada tahun 1188 H atau 1774 M menggunakan bahasa Melayu. isinya berkaitan dengan masalah ketauhidan. Naskah risalah ini belum pernah dicetak; (2) *Kitab Tuhfaturraghibin*, yang dulu diyakini bahwa al-Faimbani adalah pengarang kitab tersebut. Namun, sudah ditunjukkan bahwa penulis karya tersebut adalah teman seperjalanannya yaitu Muhammad Arsyad.¹¹⁰ ditulis pada tahun 1188 H atau 1774 M, bersamaan dengan ditulisnya *Risalah Ushuluddin*. Pernah diterbitkan di Mesir pada tahun 1353 H, dan (3) *Kitab Al-Qaulul Mukhtashar Fi 'Alamatil Mahdil Muntazhar*, Risalah ini ditulis pada tahun 1196 H. Pernah dicetak oleh Maktabah Al-Ahmadiyah Singapura, tahun 1356 H/1937 M bersama-sama dengan *Risalah Syajaratul Arsyadiyah*, karya Syekh H. Abdurrahman Shiddiq, Mufti Indragiri Riau.¹¹¹

Di bidang fiqih adalah: (1) *Kitab Luqhatul 'Ajlal*, baru dicetak pada tahun 1992 M setelah ditransliterasi ke huruf Latin dan bahasa Indonesia, (2) *Kitab Fara'idh*, tidak pernah diterbitkan dan naskah aslinyapun tidak ada lagi. Isinya tentang hukum waris yang memuat masalah harta perpantangan; (3) *Kitab an-Nikah*, dicetak di Istanbul (Turki) pada tahun 1304 H; (4) *Fatawa Sulaiman Kurdi*, berisi fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman Kurdi terkait pertanyaan-pertanyaan Syekh Muhammad Arsyad kepada beliau tentang berbagai masalah.

¹¹⁰ Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam* at. al. (Princeton: University Press, 2011), 34.

¹¹¹ Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2018 cet-1), 38.

Belum pernah diterbitkan meski naskah aslinya yang ditulis dalam bahasa Arab masih ada; (5) *Sabilal Muhtadien lit Tafaqquh fi Amriddin*. Naskah aslinya terdiri dari empat jilid sedang dalam bentuk cetakterdiri dua jilid. Dicitak pertama kali di Mekkah pada tahun 1300 H, di Istanbul tahun 1302 H dan 1307 H, dicetak jga di Mesir.¹¹²

Di bidang Tasawuf ia menulis risalah *Kanzul Ma'rifah*. Di bidang ilmu Falak, ia menulis *Ilmu Falak* yang ditulis dalam bahasa Arab. Di bidang studi al-Qur'an, ia menulis *Mushhaf Al-Qur'an* yang ditulis pada tahun 1779 M. Mushaf ini ditulis dalam tiga jilid yang masing-masing terdiri dari 10 juz. Ketiga karya Syekh Arsyad ini masih dalam bentuk manuskrip (belum pernah dicetak) dan disimpan oleh zuriatnya di Dalam Pagar.¹¹³ Dalam bidang ini tentunya tidak terlepas dari pembicaraan tentang sepirtual, di tanah jawa pada abad ke-20 muncul seorang ahli spiritual yaitu Kh. Kholil al-Bangkalani yang biasa di panggil Syaikhona Kholil, beliau bisa disejajarkan dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari segi spiritual.¹¹⁴ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad telah mengarang sekitar 40 buah kitab dalam bahasa melayu klasik.¹¹⁵

¹¹² Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, 38-39.

¹¹³ Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, 39.

¹¹⁴ Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama' Ahlussunnah Wal Jamaah* (Tuban: Gp Ansor kerjasama dengan Aura Pustaka 2012), 56.

¹¹⁵ Muhammad Ashsubli, *Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2002), 69.

3. Analisis Dan Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Setandarisasi *Kafa'ah* Dalam Kitab *an-Nikah*.

Syekh Muhammad Arsyad menyebutkan perkara atau setandarisasi *kufu'* itu ada lima, Menurut Syekh Muhammad Arsyad di dalam kitab *an-Nikah*-nya mengatakan bahwa yang menghendaki *kufu'* itu perempuan saja tidak bagi laki-laki.¹¹⁶ Maksudnya adalah dalam menilai *kafa'ah* disyaratkan bagi laki-laki harus sebanding dengan perempuan, sedangkan perempuan tidak disyaratkan sebanding dengan laki-laki, bahkan sah apabila perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam berbagai perkara *kafa'ah*. Karena sepatutnya laki-laki tidak memandang rendah seorang perempuan yang kedudukannya lebih rendah darinya. لَا أَكْرَمَ النِّسَاءُ

إِلَّا كَرِيمٌ “Tidak ada yang memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia.”

Adapun konsep *kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yaitu :

a. Selamat Dari Aib

Menurut Syekh Arsyad selamat dari aib yang menentukan kepada *khiyar fasakh* nikah seperti gila, *campah*, *kurung*, atau *celak*, *kurap*, *lusang* (penyakit kulit), terpotong dzakar, dan lemah dzakar, maka laki-laki yang beraib seperti di atas tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang tidak beraib. Dan perempuan yang beraib jikalau aib perempuan itu sejenis dengan aib laki-laki maka tetap tidak se-*kufu'*.

¹¹⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Annikah*, 31.

karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.¹¹⁷ Bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i tidak menjadikan selamat dari aib sebagai setandarisasi *kafa'ah*, sebab keterbebasan atau selamat dari aib tidak mesti berarti bahwa masing-masing keduanya sepadan dengan pasangannya. Dengan demikian, menurut mereka jika masing-masing dari keduanya menderita penyakit lepra dan kusta (penyakit kulit), maka masing-masing dari keduanya berhak untuk *Fasakh* Nikah, karena manusia dapat membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibencinya bila terdapat pada dirinya sendiri.¹¹⁸ tidak heran alasan Syekh Muhammd Arsyad sama dengan alasan Mazhab Syafi'i yang dianutnya hanya saja Syekh Arsyad memasukkan selamat dari aib sebagai salah satu setandarisasi dalam *kafa'ah* sedangkan mazhab Syafi'i tidak.

Didalam hal terbebas dari aib / cacat ternyata Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari *intiqal* kepada mazhab maliki yang memasukkan atau mensyaratkan terbebas dari aib / cacat dalam setandarisasi *kafa'ah*. Mazhab maliki beracuan kepada kesempurnaannya bukan beracuan kepada cacat / aibnya, sehingga dengan demikian tidak *kufu'* laki-laki yang mempunyai aib / cacat dengan perempuan yang tidak mempunyai cacat / aib (sempurna), jika laki-laki dan perempuan itu tidak mempunyai cacat / aib maka

¹¹⁷ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, (Martapura Kalimantan selatan: yayasan pendidikan islam dalampagar, 2005,) 31.

¹¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 57.

keduanya se-*kufu*'. Adapun landasan ini berdasar kepada Hadits Nabi yaitu : “*Lari dan jauhilah orang yang terkena penyakit kusta, seperti engkau lari dari seekor singa.*”¹¹⁹

b. Merdeka

dalam hal kemerdekaan Syekh Arsyad menyebutkan bahwa laki-laki budak tidak *sekufu*' dengan perempuan yang merdeka sekaliannya ataupun setengahnya. Bahkan Syekh Muhammad Arsyad di antara pendapat yang berbeda dengan yang lain beliau menyebutkan bahwa laki-laki yang dimerdekakan orang jika dia menjadi raja sekalipun maka tidak se-*kufu*' dengan perempuan yang merdeka aslinya.¹²⁰ Hal ini adalah syarat dalam *kafa'ah* menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.¹²¹

Lain dari pada itu menurut Sayid Sabiq, laki-laki yang nenek moyangnya pernah menjadi budak tidak *sekufu*' dengan perempuan yang diri ataupun nenek moyangnya pernah menjadi budak. Karena perempuan merdeka akan terkena aib apabila berada di tangan seorang budak laki-laki atau di tangan seorang laki-laki yang salah satu nenek moyangnya pernah bersetatus sebagai budak.¹²² Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kemerdekaan dengan asal-usul yang dijadikan acuan adalah nasab dari bapak bukan ibu.¹²³

¹¹⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 262.

¹²⁰ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 32.

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 224.

¹²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr Littibaati Wannasyri Watta'uzi' cet-4, 1403), '30.

¹²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

Dengan begitu Syekh Muhammad Arsyad dalam hal ini taqlid kepada mazhab Syafi'i yang menulis dalam karya kitab nikahnya, jika bapaknya merdeka dan ibunya dimerdekakan oleh orang maka anak laki-laki dari keduanya tersebut *-se-kufu'* dengan perempuan yang merdeka.¹²⁴

c. Nasab

Adapun perkara *kafa'ah* yang ketiga menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah nasab yang artinya bangsa, bahwa bangsa itu hanya kepada bapak saja seperti Islam, maka laki laki yang Islam dengan sendirinya sedangkan bapaknya masih kafir itu tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang Islam dengan bapaknya. Dan laki-laki yang Islam dengan bapaknya dan neneknya tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang Islam dengan bapaknya. Neneknya, dan datuknya.¹²⁵ Pendapat ini adalah syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi bagi orang selain arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Mazhab Hanafi berdalih bahwa identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek orang muslim, maka nasab islamnya sempurna. Karena setelah mereka masuk Islam, yang menjadi kebanggaan mereka adalah Islam yang merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati posisi nasab.¹²⁶

¹²⁴ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 32.

¹²⁵ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 32.

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 224.

Mengingat di Indonesia mayoritas orang ‘*ajam*’ maka tidak heran Syekh Muhammad Arsyad yang hidupnya 30 tahun di Makkah 5 tahun di Madinah bermazhab Syafi’i ini ternyata mengadopsi pemikiran Mazhab Hanafi.

Disisi lain pendapat Syekh Arsyad berbeda dengan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi orang ‘*ajam*’ yang bodoh sepadan dengan orang selain arab yang panadai.¹²⁷ sedangkan menurut Syekh Arsyad, laki-laki ‘*ajam*’ tidak *se-kufu*’ dengan perempuan arab. Karena menurut beliau Allah memilih Arab daripada sekalian yang lainnya dan dibedakannya akan arab dengan yang lainnya dengan beberapa kelebihan yang sangat banyak.¹²⁸ Dan laki-laki yang bapaknya selain arab dan jika ibunya arab sekalipun maka tidak *se-kufu*’ dengan perempuan yang bapaknya arab dan ibunya selain arab. Dan laki-laki arab yang bukan dari bangsa Quraisy tidak *se-kufu*’ dengan perempuan arab berbangsa Quraisy, Karna Allah telah memilih akan Quraisy daripada kaum Kinanah. Dan lagi Quraisy yang bukan bangsa hasyim dan Muthalib tidak *se-kufu*’ dengan Quraisy yang bangsa Hasyim. Lain daripada itu bangsa Farisi lebih *afdhal* daripada bangsa Qibti dan cucu Israil itu lebih *afdhal* daripada Qibti.¹²⁹

¹²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, 54.

¹²⁸ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 32.

¹²⁹ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 32-33.

Adapun alasan lain yang menjadi landasan Syekh Arsyad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Watsilah ibn al-Asqa' r.a yang berkata:

انَّ الله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَا مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَا نِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَأَنْ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ

Artinya:“Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku di atas Bani Hasyim. Jadi aku yang terbaik di atas yang terbaik.¹³⁰

Faedah dari Syekh Arsyad yang mengambil dalam kitab al-Mughni kata Imam Haramain dan Imam Ghazali bahwa kemulyaan itu datang hanya dari tiga pihak saja :

- 1) Jadi mulya bangsa mengambil kepada bangsa Rasulullah SAW, inilah bangsa yang tinggi yang tiada menyamai sesuatu apapun.
- 2) Jadi mulya bangsa seseorang mengambil kepada bangsa ulama', karean ulama' adalah *mawaris* para Nabi.
- 3) Jadi mulya sebab membangsai kepada orang yang besar-besar dalam urusan dunia, hingga inilah perkataan imam Haramain dan imam Ghazali. Kata orang yang mempunyai kepentingan mengatakan kemulyaan nasab sebab membangsai kepada orang besar-besar di dalam dunia seperti pemerintahan, karena sekurang-kurang martabat mereka itu adalah seperti martabat yang mempunyai kepandaian. Maka daripada kata orang yang

¹³⁰ Syaikh Mahmud al-Mashri, *az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 280.

mempunyai kepentingan tersebut bahwa laki-laki yang bukan anak sultan tidak *sekufu'* dengan perempuan anak sultan, jika tidak ada dari keduanya anak cucu Rasulullah SAW dan tidak ada dari keduanya anak cucu ulama' dan orang-orang Sholih, *wallahua'lam.*

d. *Iffah*

Iffah artinya menahan diri dari pekerjaan yang haram, oleh karena itu menurut Syekh Arsyad tidak *kufu'* laki-laki yang fasik dengan perempuan yang tidak fasik. Lebih spesifik lagi Syekh Arsyad menyebutkan laki-laki yang bid'ah tidak *se-kufu'* dengan perempuan ahlus-sunnah. serta anak orang yang fasik lagi bid'ah tidak *sekufu'* dengan anak orang yang tidak fasik atau anak orang yang ahlus-sunnah. Dan laki-laki yang di-*hijrakan* dengan sebab *safih* (Idiot, daya fikir lemah) maka tidak *sekufu'* dengan perempuan yang *rosyidah* (berakal, bijaksana). dan laki-laki yang tidak fasik atau jikalau ada kefasikannya akan tetapi tidak dikenal orang maka *se-kufu'* dengan perempuan yang *Rosyidah*. Dan laki-laki fasik *kufu'* dengan perempuan fasik, kecuali lebih dominan yang laki-laki atau berbeda macamnya, maka tidak *se-kufu'*.¹³¹

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam hal ini mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i.¹³² Kecuali pendapat antara

¹³¹ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 34.

¹³² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

orang ahl-sunnah dan bid'ah tidak *kufu'*, hal ini merupakan ijihadnya sendiri yang tentunya berlandaskan kepada maqashid as-syariah.

Jumhur ulama' sepakat dengan didakannya *al-Diyannah* masuk dalam setandarisasi *kafa'ah*, dengan kata lain Syekh arsyad tidak menggunakan kata *al-Diyannah* dalam bab ini akan tetapi menggunakan kata *Iffah* yang menurut mazhab Syafi'i sudah termasuk dalam *al-Diyannah*, yang mengandung substansi sama.¹³³

e. *Hirfah* (Terampil Dalam Berusaha / Mencari Rizki)

Adapaun yang terakhir dalam setandarisasi konsep *kafa'ah* yaitu *Hirfah*, Syekh Arsyad mengartikannya dengan suatu kepandaian yang dituntut dengan dia rizki, atau dengan kata lain pandai dalam mencari rizki, maka menurut beliau laki-laki yang mempunyai kepandaian hina tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang lebih pandai darinya. Adapun pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki.¹³⁴

Menurut Syekh Arsyad, Laki-laki yang pembuang darah, penyamak belulang, pengembala kambing atau sapi maka anak mereka itu tidak se-*kufu'* dengan perempuan anak tukang jahit, dan anak yang penyurat, demikian juga anak tukang jahit dan penyurat tidak se-*kufu'* dengan anak *sodagar* dan anak penjual kain, demikian lagi anak penjual kain dan *sodagar* atau anak keduanya tidak se-*kufu'* dengan perempuan anak orang alim atau anak Hakim atau cucunya. Adapun

¹³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

¹³⁴ *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 59.

laki-laik anak *sodagar* itu *se-kufu'* dengan anak orang penjual kain, dan anak Hakim *se-kufu'* dengan anak orang alim.

Ternyata dalam hal ini Syekh Muhammad Arsyad memakai pendapat Mazhab Syafi'i yang menawarkan, hendaknya dalam hal pekerjaan terkait terhormat atau tidaknya yang dijadikan acuannya adalah kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Sementara melihat pendapat beliau, hal ini memungkinkan bagi Syekh Muhammad Arsyad memakai pandangan kebiasaan yang berlaku (*'urf*). Adapun laki-laki yang bodoh *se-kufu'* dengan perempuan yang alim seperti tersebut dalam *Tuhfah*, *nuqiil* dari *Raudhah*.¹³⁵

4.1 Tabel Setandarisasi *kafa'ah* menurut 4 Madzhab:

No	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1.	Nasab	Diyanah	Nasab	Diyanah
2.	Islam	Terbebas dari Cacat	Diyanah	Hirfah
3.	Hirfah		Huriyyah	Maliyah
4.	Hurriyah		Hirfah	Huriyyah
5.	Diyanah			Nasab
6.	Maliyah			

Konsistensi seorang Syekh Muhammad Arsyad dalam mengikuti Ahlussunnah Waljama'ah dapat di lihat dari beberapa konsep *kafa'ah*-nya, salah satu ciri dari Ahlussunnah Waljama'ah yaitu dengan berpegang kepada satu madzhab dan tidak mengesampikan mazhab-mazhab yang lain yang sewaktu-waktu dapat *Intiqal* kepada mazhab lainnya.¹³⁶ Menurut beliau inilah (5) perkara

¹³⁵ Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, *Kitab Annikah*, 35.

¹³⁶ Hadrotu Syaikh Hasyim Asy'ari, *Risalah ahl-sunnah Wal-Jamaah*, (Jakarta: LTM PBNU, 2011), 29.

kufu' dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, berbeda dengan Setandarisasi *kafa'ah* di dalam pandangan Islam yang Setandarisasinya ada enam (6). Maka nyatalah menurut beliau bahwa kekayaan atau harta itu tidak masuk dalam setandarisasi *kafa'ah* karena kekayaan itu datang dan pergi, orang yang mempunyai kebaikan dan yang mempunyai mata hati tidak mengambil kepada kemegahan. Oleh karena itu *se-kufu'* laki-laki yang miskin dengan perempuan yang kaya.

Dalam hal ini Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memakai pendapat dari mazhab Syafi'i¹³⁷ dan Imam Al-Qasthalani *Rahimahullah* berkata, “ *Orang yang papa sepadan dengan orang kaya sebab harta itu datan dan pergi dengan mudah. Orang-orang yang memiliki hati nurani tidak membangga-banggakan harta*”.¹³⁸

Dan demikian lagi muda, baik rupa, selamat dari buta, dan terpotong tangan, sebagian itu adalah yang tidak mengakibatkan fasakh nikah, serta tidak masuk dalam konsep *kafa'ah* dari Syekh Arsyad al-Banjari. Maka dari karena itu *se-kufu'* laki-laki yang jahat rupa dengan perempuan yang baik rupa, dan *se-kufu'* laki-laki yang buta dengan perempuan yang tidak buta, *se-kufu'* laki-laki yang terpotong tangan dengan yang tidak terpotong tangan.

Bermula setengah dari segala perkara *kufu'* itu tidak harus di *muqobalahkan* dengan setengahnya, maka oleh karena itu menurut

¹³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 58.

¹³⁸ *az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, 275.

Syekh Muhammad Arsyad tidak *se-kufu'* laki-laki yang ber aib yang mempunyai nasab tinggi dengan perempuan yang tidak beraib yang tidak mempunyai nasab tinggi, dan tidak *se-kufu'* laki-laki ajam yang tidak fasik dengan perempuan Arab yang fasik, dan tidak *se-kufu'* laki-laki fasik yang merdeka asli dengan perempuan yang tidak fasik dimerdekakan orang, dan tidak *se-kufu'* laki-laki hamba orang (budak) tidak fasik lagi alim dengan perempuan yang merdeka lagi fasik dan *jahil*.

Menurut Syekh Arsyad segala perkara *kufu'* itu hak bagi perempuan dan wali, kecuali selamat dari aib '*unnah* yakni terpotong dzakar atau lemah dzakar maka itu hak bagi perempuan saja. Oleh karena itu jika ridho perempuan bersuami dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'*, dinikahkan oleh bapaknya atau saudaranya niscaya sahlah nikahnya. Akan tetapi jika tidak ridho walinya menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'* sehingga perempuan menuntut untuk menikah dengannya kepada hakim kemudian hakim menikahkannya maka tiadalah sah nikahnya. Sebaliknya dalam kitab *Bidayatuh al-Mujtahid*, Imam Malik berkata, “ Jika seorang gadis dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamr* atau dengan orang yang fasik secara umum, ia boleh menolak. Maka hendaknya seorang hakim mencermati dan mempertimbangkannya, lalu memisahkan keduanya.¹³⁹ Kecuali menurut Syekh Arsyad jika laki-laki tidak *kufu'* sebab lemah dzakar

¹³⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 269.

dan terpotong dzakar tidak ada yang lain, maka sahlah dinikahkan oleh hakim. Dan jika perempuan yang *bikr* (perawan) dinikahkan oleh bapaknya atau niniknya (penghulu adat/ orang tua-tua) dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'* dengan dia maka niscaya tidak sahlah nikahnya, hal ini sejalur dengan Madzhab Maliki.

Apabila perempuan yang akil baligh berikrar : “bahwa laki-laki itu suamiku, bapakku yang menikahkan dia denganku serta dengan ridhoku di hadapan dua orang saksi yang adil”. Maka dibenarkan dan diterimalah ikrar dari perempuan itu maka hendaklah disurat oleh hakim, karena lelaki itu adalah suaminya.

Konsep *kafa'ah* Syekh Arsyad masih relevan sampai saat ini, jika dilihat dari faktor-faktor perceraian pada masa ini khususnya di Jawa Timur, yang *pertama* yaitu dari segi ekonomi sebanyak 32 105, maka dengan begitu Syekh Arsyad dalam konsep *kafa'ah*-nya menyebutkan *Hirfah*, setidaknya laki-laki diuntut untuk pandai dalam usaha ataupun bekerja, sehingga dengan demikian jika perempuan kaya menikah dengan laki-laki miskin akan masih terpenuhi kehidupannya hal ini tidak menjadi masalah, oleh karenanya Syekh Arsyad tidak memasukkan kekayaan dalam konsep *kafa'ahnya* melainkan *Hirfah*. Dari segi cacat badan sebanyak 343, dalam hal ini menurut Syekh Arsyad jika laki-laki mempunyai penyakit kulit, terpotong dzakar dan lemah dzakar bagi perempuan mempunyai hak *khiyar fasakh* nikah, jika sama dari segi kecacatannya maka hal ini

tetap tidak dikatakan *sekufu'* hendaknya tidak melangsungkan perkawinannya karena dikhawatirkan membenci suatu kecacatan orang lain daripada kecacatan dirinya, yang menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dari segi kawin paksa sebanyak 382, menurut Syekh Arsyad jika perempuan yang *bikr* dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang tidak *se-kufu'* maka tiadalah sah nikahnya tanpa ridho dari perempuan tersebut, hal ini ditakutkan jika laki-laki tersebut tidak *kufu'* dalam hal *Iffah* (menjaga diri dalam hal agama) atau terdapat aib '*unnah*, sehingga menimbulkan faktor perceraian dari segi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tercatat sebanyak 38 109. Dan banyak lagi faktor-faktor pendukung perceraian yang terdapat unsur *kafa'ah* didalamnya seperti mabuk, judi, zina dan kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dalam kategori *Iffah*.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapaun hal yang dapat menjadi ukuran *kafa'ah* yaitu ada 7 yaitu: nasab, Islam, pekerjaan (*hirfah*), status merdeka, pengalaman ajaran agama (*diyanah*), dan harta, dan terbebas dari cacat. Sedang *khilaf* dalam 4 mazhab dan tokoh lainnya sebagai berikut. Konsep *kafa'ah* menurut Mazhab Hanafi yaitu ada 6 : nasab, Islam, pekerjaan (*hirfah*), status merdeka, pengalaman ajaran agama (*diyanah*), dan harta. Pada Mazhab Maliki ada 2 yang di jadikan setandarisasi *kafa'ah* yaitu: pengalaman ajaran agama (*diyanah*), dan terbebas dari aib/cacat seperti kusta, gila, dan lepra. Pada Mazhab Syafi'i ada 4 yaitu : nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Sedangkan pada Mazhab Hanbali yaitu ada 5 : pengalaman ajaran agama (*diyanah*), pekerjaan (*hirfah*), harta, status merdeka, nasab. Adapaun riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan beberapa tabi'in dari Muhammad ibn Sirin dan Umar Ibn Abdil Aziz. yang menganggap Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur *kafa'ah*, melainkan hanya penjagaan agama saja yang menjadi setandarisasi *kafa'ah*.
2. Konsep *kafa'ah* di dalam kitab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ada 5 yaitu : 1. Dalam hal terbebas dari aib / cacat Syekh Arsyad Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang tidak memasukkan keterbebasan dari aib sebagai setandarisasi *kafa'ah*-Nya sedang Syekh Arsyad memasukkannya.

2. Dalam hal setatus merdeka pendapat yang menarik dari Syekh Arsyad adalah tidak *kufu'* seorang yang merdeka aslinya dengan orang yang memerdekakan sekalipun menjadi raja. Di sisi lain Syekh Arsyad mengambil pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i dan berbeda dengan Sayid Sabiq. 3. Dalam hal nasab Syekh Arsyad mengambil pendapat yang bertentangan dengan jumhur *fuqoha'* yaitu *Intiqal* kepada mazhab Hanafi, mengambil alasan mazhab Hanafi yang dijadikan dasar memasukkan Islam kepada setandarisasi *kafa'ah*-nya. 4. Dalam hal *Iffah / ad-Diyanah* Syekh Arsyad mengambil pendapat mazhab Syafi'i, terkecuali pendapat yang melibatkan ahl-sunnah dan ahl-bid'ah merupakan ijtihadnya sendiri yang tentunya tidak lain berlandaskan kepada maqashid syariah. 5. Dalam hal *Hirfah* Syekh Arsyad mengambil atau *taqlid* kepada mazhab Syafi'i dan juga menggunakan hukum adat / *'urf* yang berlaku di daerah Syekh Arsyad al-Banjari, العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ “*adat bisa dijadikan hukum*”.

3. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di dalam konsep *kafa'ah*-nya kebanyakan mengambil pendapat-pendapat empat mazhab khususnya paling dominan adalah mazhab Syafi'i, dan sewaktu-waktu beliau *intiqal* kepada mazhab yang lain. Hal ini tidak lain merupakan suatu kredibilitas dan konsistensi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai *ahl-Sunnah wal jamaah*.

B. Saran

1. Disamping ukuran *kafa'ah* yang di sebut Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yaitu hanya agama saja maka perlu adanya pertimbangan kembali khususnya terbebas dari *aib*, *Hirfah*, *Iffah* untuk memasukkannya dalam poin-poin pasal pencegahan atau pembatalan perkawinan, sebagai pijakan untuk إختشيار الأمثال فالأمثال “*memilih yang representative dan lebih representative lagi*” hal ini dikarenakan *kafa'ah* seharusnya telah menjadi syarat bagi kelaziman suatu pernikahan.
2. .untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekal penting untuk memperhatikan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam agar dikemudian hari tidak terjadi adanya kecacatan dan timbulnya fitnah.
3. Konsep *kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari hendaknya lebih disosialisasikan lagi dan di aplikasin di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tradisi yang berkembang, jika dalam suatu wilayah mempermasalahkan setatus sosial yang berkaitan dengan harta maka harta dihilangkan dari ukuran *kafa'ah*.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Ghazali, Imam. 2018. *Majmu'ah Rasail*. Yogyakarta: Diva Press.
- Shihab, M Quraish. 2019. *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tengerang: Pt Lentera Hati.
- Al-Ghalayin, Musthafa. 2000. *Terjemamh Idhotun Nasyiin*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Aminuddin dan Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Hafizh, *Bulughul maram*. Bandung: Matba'atul Ma'arif.
- Arsyad, Muhammad. 2005. *Kitab An-Nikah*. Martapura Kalimantan Selatan: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar
- Saebani, Ahmad dan Abdullah Boedi. 2018. *Perbandingan kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Santri Angkatan, Kodifikasi 2009. 2018. *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Kediri: Lirboyo Press.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah.
- Ahmad bin Husain, Syekh Abu Syuja'. 2000. *Ringkasan Fiqh Islam Terjemah Matan Ghoyah Wat Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah.
- Ismail al-Bukhori, bin Imam Muhammad. 1998. *Shohih Bukhori*. Baitul afkari al Dauliyati linnasyri.
- Muhammad Khodafi. 2015. *Islam Indonesia Pasca Reformasi*. Surabaya: Intiyaz.
- Husain bin Thahir Ba 'Alawi, bin Sayyid Abdullah. *Sullam at-Taufiq Ila Mahabbatillah lit-Tahqiq*, Sibtuljilani: Beirut.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apolo Lestari.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. 1994. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Unifersity Press.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ma'luf Lois.1986. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa AL-A'lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq.
- Sabiq, Sayid. 1403. *Fiqh Sunnah*. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr Littibaati Wannasyri Wattauzi'.
- Sayyid al-Bakri bin sayid Muhammad Syato al-Misri bi Sayyid Abu Bakar al-Masyhur. *Iinah at-Thalibin*. juz 3. Indonesia: dar ihya' al-Kitab al-Arabiyyah.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ghazali, Abdur. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 9. Darul Fikir: Gema Insani.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- al-Malibri, Syekh Zainuddin. *Fathul Muin*. Surabaya: Maktabah Wa Matbaah Nurul Huda.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arikunto. Suharsii.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz.2013. *Biografi Imam Syafi'I, Terjemah Al-Aimma Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaqifuhum Qhadyusy Syariah al-Imam Al-Syafi'i*. Solo: Aqwam.
- t.p. *Biografu Ulama' Nusantara* (t.p t.t),
- Antasari Banjarmasin, Tim LP2M UIN dan Kalsel Tim MUI. 2018. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*. Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII&XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Arsyad Banjarmasin, Tim Akademik Universitas Islam Kalimantan. 2018. *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* Banjarmasin: Wade Group.

- Ghofir, Jamal. 2012. *Biografi Singkat Ulama' Ahlussunnah Wal Jamaah*. Tuban: Gp Ansor kerjasama dengan Aura Pustaka.
- Ashsubli, Muhammad. 2002. *Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid wanihayatul muqtasid*. Riyadh : Bayt al-Afkar ad-Dauliyyah.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*. Jakarta: Qisthi Press.
- Asy'ari, Hadrotu Syaikh Hasyim. 2011. *Risalah ahl-sunnah Wal-Jamaah*. Jakarta: LTM PBNU.
- Yakin, Ayang Utriza. 2016. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, Azhari Akmal. t.t. *Sejarah Sosial Hukum Islam Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*. t.tp, Cita Pustaka Media.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul Yogyakarta. Lintang Rasi Aksara Books.
- Boy, Pradana. 2005. *Islam Dialektis*. Malang. UMM Press.

B. Jurnal/Website

- Amalia, Rizki dan Hafidzi, Anwar. *Problematika pernikahan karena Aib (Analisis Telaah Kajian Kitab Fiqh Islam Waadillatuh dan Kitab al-Nikah)*. Banjarmasin: Universitas Islam Antasari.
- Muslich, Shabir. 2009. *Penelitian Tentang Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin. Analisis Intertekstual*. Analisa: Volume XVI, No 01.
- Al-Audah, Abd Rochim. 2019. *Political Thought Of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari And Its Relevance For The Development Of Legal Politics*. Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 07 No 2.
- Jufri, Hasan. 2016. *Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab Gresik*. Cendekia: Studi Keislaman, Vol 2 No 1.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 11 Oktober 2019. *Jumlah Nikah, Talak, Dan Cerai Th 2016-2018*.

Yaqub, Mulyono. 02 Maret 2018. *Angka Cerai Tinggi calon Mempelai Akan Diberi Kursus*, DetikNews.

Husnul, Yaqin. 2011. "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari's Thought on Education," *Journal Of Indonesian Islam*; ISSN1978-6301, vol. 2.

Subiyakto, Bambang. 2015. "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Upaya dan Ajaran Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial," Universitas Pendidikan Indonesia.

Laffan, Michael. 2011. *The Makings of Indonesian Islam* at. al. Princeton: University Press.

Rahmadi. 2012. *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fiqh, dan Tasawuf* at. al. Banjarmasin: IAIN Antasari Press.

C. Skripsi

Syansuri, H Ahmad. 2015. *Skripsi Tentang Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Perpindahan Wali dalam Kitab An-Nikah*. Banjarmasin: Universitas Islam Negri Antasari.

Mahlidin. 2016. *Tesis Tentang Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan KHI*. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negri Sunan Antasari.

Hafidzi, Anwar dan Rezky Amalia, Norwahdah. *Artikel Tentang Problematika Pernikahan Karena Aib Analisis Telaah Kitab Fiqh Islam Wa Adilatuh dan Kitab An-Nikah*. Banjarmasin: Universitas Islam Antasari.

Ahmad, *Tesis Tenteng Pokok Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dal Kitab an-Nikah*. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. 2019.

Najib. 2019. *Pemikiran Tafsir Muhammad Arsyad al-Banjari Dalam Kitab Sabil al-Muhtadin*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Rochim Al-Audah, Abd. 2019. *Political Thought Of Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari And Its Relevance For The Development Of Legal Politics*. Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

D. Undang-Undang

UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arsyad

Nim : S20171048

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyebutkan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Arsyad

NIM : S20171048

BIODATA PENULIS



Penulis, Muhammad Arsyad, Jember 18 Agustus 1997. Alamat Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Penulis, merupakan anak ke 2 Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Siti Maimunah dari 3 bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut :

1. 2002-2004 TK Darul Ibad Rowo Indah Jember.
2. 2004-2010 MI An-Nidhom Gladak Pakem Jember.
3. 2010-2013 SMP Plus Darus Sholah Kaliwates Jember.
4. 2013-2016 MA Darus Sholah Kaliwates Jember.
5. 2017-2021 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember.

باب فد ميتاکن کوفو

برمول يع معهنداکی کوفو ایت فرمفوان جوا تیدا لکی-لکی. مک اداله سکال فرکارا کوفو ایت لیم فرکارا:

- فرتام سلامة دری سکالا عیب منثابتکن ای باکی خیار فسح نکاح سفرتی کیلا اتو جامفه کوروع اتو جلق اتو کورف لوسع دان ترفوتوع ذکر دان لمه ذکر, مک لکی-لکی يع برعیب دعن ساله سات درفد يع دمکین ایت تیداله سکوفو دعن فرمفوان يع تیاد برعیب, دان فرمفوان يع برعیب دان جکالو عیب فرمفوان ایت سجنس دعن عیب لاکي-لاکی ایت سکالفون. کرن مانسي ایت بنجی ای درفد عیب لاینن بارعیع تیاد بنجی ای درفد عیب دیرین, کرن کبایکن صح نفس مانسي ایت بنجی بلاکی اورعیع برعیب جکالو سام برعیب سکالفون اوفمان. جک فرمفوان ایت برجلق جوا دان لاکي-لاکی جلق جوا جکالو ترلبه سکالفون فیاکیت فد فرمفوان ایتفون تیاد سکوفو جوا کرن کبایکن مانسي بنجی ملیهت فیاکیه اورع تیاد ای بنجی ملیهه فیاکیه دیرین. ادفون عیب يع منثابتکن باکی خیار سفرتی بوت دان ترفوتوع تاغن دان جاهه روف مک تیاد مبری مضرة.

- کدوا فرمفوان مردهیک مک لاکي-لاکی همب اورع تیاد سکوفو دعن فرمفوان يع مردهیک سکالینیا اتو ستعهن. دان لاکي-لاکی فرمدهیکان اورع جک ادا جادی راج سکالفون تیاد سکوفو دعن فرمفوان يع مردهیک اصلین. دان لاکي فول جک بفان ایت اورع مردهیک دان ایبن فرمدهیکان اورع نسجای کوفوله دعن فرمفوان يع مردهیک کرن معیکوه بفان والله اعلم.

- کتیک درفد فرکارا کوفو ایت نسب ارتین بغسا دبیلغکن بغسا ایت دغن باف جوا سفرتی اسلام, مک لاکي-لاکی یغ اسلام دغن سندیرین دان بافن ماسه کافر ایت تیاد سکوفو دغن فرمفوان یغ اسلام دغن بفان, دان لاکي-لاکی یغ اسلام دغن بفان دان نینین تیاد سکوفو ای

دغن فرمفوان یغ اسلام ای دغن بفان دان نینین دان داتون. دان لاکي-لاکي عجم یایت یغ لاین درفد عرب تیاد سکوفو دغن فرمفوان عرب. کرن الله تعالی ممیله ای اکن عرب درفد سکلین یغ لاین دان دیداکنن اکن عرب درفد سکلین یغ لاین دغن بېراف کلپهن یغ امة بایق, دان لاکي-لاکي یغ بفان عجم دان جک ایون عرب سکالفون تیاد سکوفو دغن فرمفوان یغ بفان عرب دان ایون عجم سکالفون.

دان لاکي-لاکي عرب یغ بوکن بغسا قریش تیاد سکوفو دغن فرمفوان عرب یغ بغسا قریش, کرن الله تعالی تله ممیله اکن قریش درفد قوم کنانه یغ دفلیه ای درفد عرب. دان لاکي قریش یغ یغ بوکن بغسا هاشم دان مطلب تیاد سکوفو دغن فرمفوان قریش یغ بغسا هاشم کرن بهواسن الله تعالی ممیله ای درفد عرب اکن کنانه, دان ممیله ای درفد کنانه اکن قریش دان ممیله ای درفد قریش اکن بنی هاشم دیلاغکن فول بغسا ایت یغ لاین درفد عرب مک یغ بغسا فارسی ایت افضل درفد بغسا قبطی دان حجو اسرائیل ایت افضل درفد قبطی.

فائدة : ترسیوت ددالم مغنی کات امام حرمین دان امام غزالی کملیان ایت داتغ ای درفد تیک فیهق جوا :

- فرتام جدی ملیا بغسا مغمبیل بغسا کفد رسول الله صلی الله علیه وسلم, اینله بغسا یغ امة تغکی تیاد منمائی اکندی سواتو جوافون.

- کدوا جدی ملیا بغسا سؤراغ سبب مغمبیل بغسا ای کفد علماء کرن بهواسن علماء موارث اکن انبیاء.

- کتیک جدی ملیا بغسا سبب مغمسائی کفد اوراغیغ بسر-بسر ددالم دنیا, هغک اینله فرکتان امام حرمین دان امام غزالی. کات صاحب المهمات دیلغکن کملیان نسب سبب مغمسائی کفد اوراغ بسر-بسر ددالم دنیا سفرتی دوله, کرن سکورغ-سکورغ مرتبه مریکتت اداله سفرتی مرتبه یغ ممفویائی کفنداین, دان تله تردهول فرکتان بهواسن لاکي-لاکي یغ ممفویائی کفنداین یغ تیاد سکوفو دغن فرمفوان ممفویائی کفنداین یغ ملیا.

مك دكتهوى درفد كات صاحب المهمات بهواسن لاكي-لاكي يگ بوكن اي انق سلطان تباد سكوفو اي دغن فرمفوان انق سلطان, جك تباد اداكدوا فيهق ايت درفد انق ججو رسول الله صلى الله عليه وسلم دان تباد اداكدوان درفد انق ججو علماء دان صلحاء والله اعلم.

- كأمفة درفدان عفه ارتين مناهن ديري درفد فكرجان يگ حرام سبب ايتوله تباد كوفو لاكي-لاكي يگ فاسق دغن فرمفوان يگ تباد فاسق, دان تباد كوفو لاكي-لاكي يگ بدعه دغن فرمفوان يگ اها السنة. دمكينلاكي لاكي-لاكي انق اورغيغ فاسق اتؤ انق اورغيغ بدعه تباد سكوفو دغن فرمفوان يگ انق اورغيغ تباد فاسق اتؤ انق اورغيغ اهل السنة, دان لاكي-لاكي يگ دحجركن دغن سبب سَفَه تباد سكوفو دغن فرمفوان يگ رشيدة, تنافى لاكي-لاكي يگ تباد فاسق جكالو ادا اي مستور سكالفون سكوفو دغن فرمفوان يگ رشيدة. دان لاكي-لاكي يگ تباد مشهور دغن كبجيكن سكوفو دغن فرمفوان يگ مشهور دغندي. دان لاكي-لاكي يگ فاسق سكوفو دغن فرمفوان يگ فاسق ملينكن جك لبه فاسق لاكي-لاكي ايت درفد فرمفوا اتؤ برسلاهن بكى فاسقن. دان لاكي-لاكي يگ بدعه سكوفو دغن فرمفوان بدعه.

- كليم درفد كوفو ايت جِرْفَه ياي ت سوات كفندين يگ دي تونتوة دغندي رزقى, مك لاكي-لاكي يگ ممفويائى كفندين يگ هنا تباد سكوفو دغن فرمفوان يگ ممفويائى كفندين يگ ترليه درفدان. مك لاكي-لاكي يگ فمبواغ راتك دان يگ فمبواغ داره دان يگ فيمق بلولغ دان يگ مغبلا كمبيغ اتؤ سافو اتؤ اداغن دان انق مركئيت تباد سكوفو دغن فرمفوان انق توكنغ جاهية, دان انق يگ فيورة تباد سكوفو دغن مركئيت دغن فرمفوان انق سودكر, دان انق يگ فنحوال كاين دان لاكي-لاكي سوداكر دان يگ فنحوال كاين دان انق كدوان تباد سكوفو دغن فرمفوان انق اورغ عالم اتؤ انق قاضى اتؤ ججون.ادفون لاكي-لاكي انق سودكر مك ياي ت سكوفو دغن فرمفوان انق قاضى.

دان لاكي-لاكي يگ جاهل ايت سكوفو اي دغن فرمفوان يگ عالم سفرتى يگ ترسبوة ددالم تحفه نقل درفد روضه. اينله ليم فركارا سكال فركارا كوفو, مك نتاله درفدان بهواسن كاي ايت تباد اي ديبلعكن درفد سكال فركارا كوفو دري كرن ارت ايت فركى داتغ تباد مغمبيل كمكاهن دغندي سكال مريك يگ ممفويائى فراغاي, ممفويائى مات هاتى. درى كرن اينله سكوفو لاكي-لاكي يگ فاف دغن فرمفوان يگ كاي.

دان دمکینلاکی مودا دان بایک روف دان سلامة درفد بوت دان ترفوتوغ تاغن دان بارغسباکین

درفد سکال عیب یغ مثابتکن خیار فد مفسخکن نکاح, سکلین ایت تیاد دیبلگکن ای درفد سکال فرکارا کوفو, مک دری کرن این اداله سکوفو لاکي-لاکي یغ جاهه روف دغن فرمفوان یغ بایک روف, دان سکوفو لاکي-لاکي یغ بوت دغن فرمفوان یغ تیاد بوت, سکوفو لاکي-لاکي یغ ترفوتوغ تاغن دغن فرمفوان یغ تیاد ترفوتوغ تاغن.

برمول ستغه درفد سکال کوفو ایت تیاد هارس دمقابلهکن دغن ستغن, مک دری کرن اینله تیاد سکوفو لاکي-لاکي یغ برعیب یغ بریغسا دغن فرمفوان یغ سحتها درفد عیب یغ تیاد بریغسا. دان تیاد سکوفو لاکي-لاکي عجم یغ تیاد فاسق دغن فرمفوان عرب یغ فاسق, دان تیاد سکوفو لاکي-لاکي یغ فاسق یغ مردهیک اصلی دغن فرمفوان یغ تیاد فاسق یغ دمردهیکاکن اورغ. دان تیاد سکوفو لاکي-لاکي همب اورغ یغ تیاد فاسق لاکي عالم دغن فرمفوان یغ مردهیک یغ فاسق لاکي جاهل, هان سان ممدائله صفة ککوراغن ایت منکهکن درفد سکوفو کرن بهواسن صفة کلیهین یغ ادا فدان ایت تیاد منجر ای اکندي.

برمول سکال فرکارا کوفو ایت حاق باکی فرمفوان دان ولین ملینکن سلامة درفد عیب غنه یعنی ترفوتوغ ذکر دان لمه ذکر, مک یایت حاق باکی فرمفوان جوا تیاد باکی سکال ولین, مک دری کرن اینله جک رضی سئورغ فرمفوان برسوامی دغن لاکي-لاکي یغ تیاد سکوفو دغندي مک دنیکاچکان اکندي اوله بفان اتو سوداران دغندي نسجیا صحله نکاحن. دان دمکینلاکی جک ادا باکی فرمفوان ایت بیراف ولی یغ برسمان مریکمت فد فغکه مک منکاچکان اکندي سئورغ درفد مریکمت دغن لاکي-لاکي یغ تیاد سکوفو دغندي دغن رضی فرمفوان ایت سرت رضی سکال ولین یغ لاین نسجای صحله نکاحن دغندي تنافی جکا تیاد رضی ولین منکاچکاندي دغن لاکي-لاکي یغ تیاد سکوفو دغندي اتو تیاد باکی فرمفوان ایت ولی یغ لاین درفد حاکم دان منونتوه فرمفوان ایت بهوا دنکاچکان اکندي دغن لاکي-لاکي یغ تیاد سکوفو مک دنکاچکان اکندي اوله حاکم نسجای تیاداله صح نکاحن, ملینکن جک ادا سوامین ایت تیاد سکوفو دغندي سبب لمه ذکر اتو سبب ترفوتوغ ذکر جوا تیاد سبب دغن یغ لاین مک صحله دنکاچکان اوله حاکم. دان دمکینلاکی جک رضاً ستغه درفد سکال ولین یغ برسمان فد همفیرن دان تیاد رضاً سکلین یغ لاین مک دنکاچکان اوله سئورغ درفد مریکمت اکندي دغن رضاً فرمفوان ایت

دنكاحكان اكندي اوله حاكم نسجاي تبادله صح نكاحن. دان دمكينلاكي جك دنكاحكن اكن فرمفوان يغب بكر اوله بفان او نينين دغن لاکي-لاكي يغب تياد سكوڤو دغندي دغن تياد رضاً فرمفوان ايت برسواميكندي نسجاي تبادله صح نكان.

برمول جك اقرار سؤراغ فرمفوان ياغ عاقل بالغ لاکي مردهيك دغن کاتن ايت : "بھوا لاکي-لاكي ايت لاکيکو, بفاکو يغب منکاحکندي دغن اکو سرت دغن رضاکو دھدافن دوا اورغ سکسی يغب عادل". مک دبترکن کات فرمفوان ايت دترېمله اقرار فرمفوان مک ھندقله دسورة اوله حاکم اکن فرمفوان ايت کفد لاکي-لاكي ايت کرن اي لاکين.

برمول جك دفردياکن اورغ اکن سؤراغ لاکي-لاكي دغن ميوروھکن براستری دغن فرمفوان ھب اورغ فدحال دکاتکنن اکندي دغن کاتن بھوا فرمفوان ايت مردهيك, کمدين مک دنکاحين اکن فرمفوان ايت. کمدين مک يات بھوا فرمفوان ايت ھب اورغ نسجاي بناساله نکاحن, تتافی انقن ايت جدی مردهيك, مک واجب اتس مبابير قيمه انقن ايت فد تواتنن, تتافی ھارس باکی بفان منت بايرکن قيمھن فد مردهيکاکندي ايت دان واجب اتس توان ايون منريم قيمھن.

